

**PEMBERLAKUAN DENDA DALAM ARISAN *ONLINE* PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH (STUDI PADA ARISAN *ONLINE* DI DESA JANTI 3
SUKUN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ALFI ATUZ ZAHROTUN NISWA

NIM 200202110131



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PEMBERLAKUAN DENDA DALAM ARISAN *ONLINE* PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH (STUDI PADA ARISAN *ONLINE* DI DESA JANTI 3
SUKUN KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

ALFI ATUZ ZAHROTUN NISWA

NIM 200202110131



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“Pemberlakuan Denda Dalam Arisan Online Perspektif Fikih Muamalah
(Studi Pada Arisan Online Di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang)”**.

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2024

Penulis,



Alfi Atuz Zahrotun Niswa

NIM. 200202110131

HALAMAN PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajeyana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559389
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfi Atuz Zahrotun Niswa NIM 200202110131 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PEMBERLAKUAN DENDA DALAM ARISAN *ONLINE* PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH (STUDI PADA ARISAN *ONLINE* DI DESA JANTI 3
SUKUN KOTA MALANG)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhreddin, M.H.
NIP. 197408192000031002

Malang, 19 November 2024
Dosen Pembimbing

Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 198811302023211016

HALAMAN PENGESAHAN




PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Alfi Atuz Zahrotun Niswa Nim: 200202110131 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBERLAKUAN DENDA DALAM ARISAN ONLINE PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI PADA ARISAN ONLINE DI DESA JANTI 3 SUKUN KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 Dewan Penguji:

1. Risma Nur Arifah, M.H.
NIP. 198408302019032010
2. Mahbub Aimur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP. 198811302023211016
3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Ketua

Sekretaris

Penguji Utama

Malang, 10 Desember 2024
Dekan,

Dirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gayamsari 50 Malang 65144 | telepon: (0341) 599 999 | faksimile: (0341) 599 999
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfi Atuz Zahrotun Niswa
NIM : 200202110131
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
Judul Skripsi : **PEMBERLAKUAN DENDA DALAM ARISAN
ONLINE PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (STUDI
PADA ARISAN ONLINE DI DESA JANTI 3 SUKUN
KOTA MALANG)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 September 2023	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	af
2.	23 November 2023	ACC Judul	af
3.	5 Desember 2023	Bimbingan Bab 1-3	af
4.	14 Mei 2024	Revisi Latar Belakang dan Kerangka Teori	af
5.	21 Mei 2024	Revisi Metode Peneitian	af
6.	7 Juni 2024	ACC Seminar Proposal	af
7.	10 Juni 2024	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	af
8.	8 Oktober 2024	Bimbingan Bab 4-5	af
9.	17 Oktober 2024	Revisi Bab 4-5 dan Konsultasi Abstrak	af
10.	14 November 2024	ACC Sidang Skripsi	af

Malang, 19 November 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir."

(Al-Maidah : 130)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala rasa puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemberlakuan Denda Dalam Arisan *Online* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Arisan *Online* Di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang)”. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut yang setia. Sejalan dengan terselesainya skripsi ini, penulis tak lupa mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun spiritual.

Selanjutnya, dengan segalam kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan kepada saya sehingga skripsi yang saya laksanakan bisa terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa suatu halangan apapun.
2. Bapak Supiyan dan ibu Musringatin selaku orang tua saya, serta saudara-saudara saya, atas segala doa, nasihat, dan motivasi baik moril maupun materiil yang menjadi penyemangat saya dalam menjalankan skripsi ini.

3. Prof. Dr. K.H Achmad Mudlor, S.H., Ibu Nyai Utin Nur Hidayati, Dan Gus Danial Farafish selaku pengasuh Lembaga tinggi pesantren luhur Malang yang selalu menjadi pembimbing spiritual kami beserta seluruh teman-teman.
4. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya beserta teman-teman, memotivasi, memberikan dukungan, dan waktu yang diberikan mulai dari penyusunan judul skripsi sampai dengan selesainya laporan skripsi ini.
8. Seluruh dewan penguji, Risma Nur Arifah, M.H dan Iffaty Nas'iyah, M.H, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Narasumber dan semua pihak yang terlibat bersedia penulis wawancarai untuk keberlanjutan dan kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Akmal K, Nadisa B, Lutfi H, Nabil H, Fudla A, Salsa selaku teman dan keluarga di departemen peribadatan selama saya nyantri di pesantren luhur malang, terimakasih atas motivasi, doa, dan dukungan yang telah diberikan.
11. Zuli, Dewi F, Winda N, Cantika, Erni selaku teman seperjuangan yang selalu mendukung, berbagi cerita, serta memberikan semangat dalam setiap langkah

proses penyusunan skripsi ini. Bersama kalian, segala tantangan terasa lebih ringan, dan kebersamaan kita menjadi sumber motivasi yang luar biasa.

12. Dan terakhir pada diri saya sendiri, Alfi Atuz Zahrotun Niswa yang telah berjuang tanpa henti, bertahan dalam setiap kesulitan, dan tidak menyerah hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah berani memulai, bertahan, dan menyelesaikan hingga akhir.

Malang, 20 Oktober 2024

Penulis,

Alfi Atuz Zahrotun Niswa

NIM. 200202110131

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	19
1. Akad	20
2. <i>Qard</i>	24

3. Riba	30
4. Prinsip-Prinsip Muamalah	32
5. <i>Ta' z̄ir</i> dan <i>Ta' wīd</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Lokasi Penelitian	50
D. Metode Penentuan Subjek	50
E. Jenis dan Sumber Data	51
F. Metode Pengumpulan Data	52
G. Metode Pengolahan Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Mekanisme Arisan <i>Online</i> Menurut Fikih Muamalah	55
B. Arisan <i>Online</i> Mengandung Unsur Riba.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
BIODATA PENULIS.....	101

ABSTRAK

Alfi Atuz Zahrotun Niswa, NIM 200202110131. *Pemberlakuan Denda Dalam Arisan Online Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Arisan Online Di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Arisan Online, Riba, Prinsip-Prinsip Muamalah

Salah satu bentuk interaksi ekonomi yang berkembang di masyarakat adalah arisan, yang kini telah bertransformasi menjadi arisan *online* dengan memanfaatkan teknologi digital. Praktik arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang memberikan kemudahan, namun penerapan aturan denda bagi anggota yang terlambat membayar menimbulkan pertanyaan terkait keabsahannya. Dalam fikih muamalah, penerapan denda berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang, sehingga perlu ditinjau lebih lanjut kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah seperti kesepakatan, larangan riba, *gharār*, *ḍarar*, *maysīr*, dan keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang berdasarkan fikih muamalah dan untuk menganalisis unsur riba dalam arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yang menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum dengan pengamatan langsung di lapangan. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam menganalisis penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggambarkan kondisi, proses, dan pola yang terjadi dalam praktik arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang.

Adapun hasil penelitian ini adalah mekanisme arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun, Kota Malang, menggunakan akad *qard* yang pada dasarnya mubah, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah, karena masih terdapat unsur riba, *ḍarar*, dan ketidakadilan, seperti denda keterlambatan yang termasuk riba *jāhiliyyah* serta biaya administrasi yang termasuk riba *qard*.

ABSTRACT

Alfi Atuz Zahrotun Niswa, NIM 200202110131. *Implementation of Fines in Online Arisan from the Perspective of Islamic Law (Study on Online Arisan in Janti 3 Sukun Village, Malang City)*. Thesis. Syariah Economic Law Study Program, Faculty Of Sharia, Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.

Keyword: Online Arisan, Usury, Muamalah Principles

One form of economic interaction that is developing in society is social gathering, which has now been transformed into online social gathering by utilizing digital technology. The online social gathering practice in Janti 3 Sukun Village, Malang City provides convenience, but the application of fines for members who pay late raises questions regarding its validity. In muamalah jurisprudence, the application of fines has the potential to contain prohibited elements of usury, so it needs to be further reviewed in accordance with muamalah principles such as agreement, prohibition of usury, gharār, ḍarar, maysīr, and justice.

The aim of this research is to examine the mechanism of online social gathering in Janti 3 Sukun Village, Malang City based on muamalah jurisprudence and to analyze the element of usury in online social gathering in Janti 3 Sukun Village, Malang City. This type of research is empirical juridical, which combines normative analysis of legal provisions with direct observations in the field. Determining subjects in this research used purposive sampling technique. In analyzing this research, the researcher used a descriptive qualitative method which aims to understand the phenomenon in depth by describing the conditions, processes and patterns that occur in the practice of online social gathering in Janti 3 Sukun Village, Malang City.

The results of this research are that the online social gathering mechanism in Janti 3 Sukun Village, Malang City, uses a qarḍ contract which is basically permissible, but not fully in accordance with the muamalah principle, because there are still elements of usury, ḍarar and injustice, such as late fines which are usury. jāhiliyyah as well as administrative costs which include riba qarḍ.

الملخص

ألقي أتوز زهروتون نسوة، 200202110131، تنفيذ الغرامات في أريسان عبر الإنترنت من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة على أريسان عبر الإنترنت في قرية جاني 3 سوكون، مدينة مالانج)، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: محبوب عينور رفيق، بكالوريوس في الشريعة الإسلامية، ماجستير في القانون

الكلمات المفتاحية: أرسن الإنترنت، الربا، مبادئ المعاملات

أحد أشكال التفاعل الاقتصادي الذي يتطور في المجتمع هو التجمع الاجتماعي، والذي تحول الآن إلى تجمع اجتماعي عبر الإنترنت من خلال استخدام التكنولوجيا الرقمية. توفر ممارسة التجمع الاجتماعي عبر الإنترنت في قرية جاني 3 سوكون بمدينة مالانج الراحة، لكن تطبيق الغرامات على الأعضاء الذين يتأخرون في الدفع يثير تساؤلات بشأن صحتها. في فقه المعاملات، من الممكن أن يحتوي تطبيق الغرامات على عناصر الربا المحظورة، لذلك يحتاج إلى مزيد من المراجعة وفقاً لمبادئ المعاملات مثل الاتفاق، وتحريم الربا، والغرر، والضرار، والميسر، والعدل.

الهدف من هذا البحث هو دراسة آلية التجمع الاجتماعي عبر الإنترنت في قرية جاني 3 سوكون، مدينة مالانج بناءً على فقه المعاملات وتحليل عنصر الربا في التجمع الاجتماعي عبر الإنترنت في قرية جاني 3 سوكون، مدينة مالانج. هذا النوع من البحث هو بحث قانوني تجريبي، يجمع بين التحليل المعياري للأحكام القانونية والملاحظات المباشرة في هذا المجال. تم تحديد المواضيع في هذا البحث باستخدام تقنية أخذ العينات الهادفة. في تحليل هذا البحث، استخدم الباحث المنهج الوصفي النوعي الذي يهدف إلى فهم الظاهرة بعمق من خلال وصف الظروف والعمليات والأنماط التي تحدث في ممارسة التجمع الاجتماعي عبر الإنترنت في قرية جاني 3 سوكون، مدينة مالانج.

نتائج هذا البحث هي أن آلية التجمع الاجتماعي عبر الإنترنت في قرية جاني 3 سوكون، مدينة مالانج، تستخدم عقد القرض المسموح به في الأساس، ولكن لا يتوافق تمامًا مع مبدأ المعاملة، لأنه لا تزال هناك عناصر الربا والضرار والضرر. الظلم، كالغرامات المتأخرة التي هي ربا جاهلية، وكذلك التكاليف الإدارية التي تشمل القرض الربوي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kebutuhan untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Kebutuhan tersebut didasari oleh sifat manusia yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan mereka secara mandiri.¹ Dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial sering kali mencakup aspek ekonomi, baik berupa jual beli, utang-piutang, hingga bentuk kerja sama lainnya. Dalam Islam, kegiatan interaksi ekonomi dikenal dengan istilah muamalah.

Dalam pengertian muamalah yang disampaikan oleh Prof. Ali Fikri yang ditulis dalam buku Fikih Muamalah oleh Rohmad Hidayat, muamalah adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta dengan harta dan manfaat diantara manusia dengan cara pertukaran dan komitmen (pengikatan atas sesuatu).² Fikih muamalah sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari aturan-aturan Allah yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia untuk mendapatkan kemanfaatan bagi manusia, baik dalam masalah harta

¹ Masduha Abdurrahman, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Central Media, 1992), 74.

² Rohmad Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV Tungga Esti, 2022), 6

maupun jasa.³ Dalam konteks penelitian ini, fikih muamalah yang dimaksud mencakup akad-akad dan prinsip-prinsip dalam muamalah.

Muamalah, sebagai cabang penting dalam hukum Islam, mencakup berbagai bentuk interaksi ekonomi dan sosial, seperti jual beli, *khiyār*, riba, salam, *shuf'ah*, *qiroḍ*, *musāqoh*, *muzāroah*, *jiālah*, sewa menyewa, utang-piutang dan sebagainya.⁴ Prinsip dasar dalam muamalah adalah bahwa semua bentuk interaksi manusia di dunia ini dianggap diperbolehkan, kecuali jika ada dalil atau hukum syariat yang secara khusus melarangnya. Kaidah ushul fiqh berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵

Hal ini menegaskan bahwa selama tidak ada larangan syariat yang jelas, segala bentuk transaksi muamalah diperbolehkan. Prinsip ini memberikan fleksibilitas bagi umat islam untuk mengembangkan bentuk-bentuk interaksi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dengan tetap memperhatikan kesyariahnya. Salah satu praktik muamalah yang terus berkembang di negara Indonesia adalah arisan. Arisan merupakan bentuk kegiatan ekonomi seperti koperasi karena dananya berasal dari anggota arisan yang disalurkan untuk

³ Junanda, *Fiqh Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Krajan: Desa Pustaka Indonesia), 2019, 66

⁴ Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2019), 2

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 10.

kepentingan anggota arisan itu sendiri. Pada dasarnya, yang terjadi disini adalah utang-piutang.⁶

Secara tradisional, arisan dilakukan secara tatap muka, dan mekanismenya yang sederhana menjadikannya sebagai kegiatan sosial yang mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Namun, dengan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat dalam menjalankan arisan, dimana tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan pelaksanaannya berubah menjadi arisan *online*. Pelaksanaan arisan *online* ini baik dalam proses administrasi, pengocokan undian, maupun pembayarannya dilakukan melalui media digital dengan bantuan internet. Adapun media sosial yang biasa digunakan seperti, *facebook*, *instagram*, *whatsapp*, atau aplikasi khusus arisan. praktik ini memberikan kemudahan terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk bertemu langsung.⁷

Pada arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang, pelaksanaan arisan dilakukan melalui media *whatsapp* untuk mengelola keanggotaan, undian, dan pembayaran. Setiap anggota diwajibkan membayar sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati oleh masing-masing anggota arisan, dimana setiap anggota akan mendapatkan arisan secara bergilir sesuai dengan undian yang dilakukan setiap bulan oleh admin arisan.

⁶ Erlin Kusnia Dewi, *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, No. 2 (2021): 297
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI:
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>

⁷ Joko Salim, *Step By Step Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 27

Proses pengocokan undian arisan dilakukan melalui spin yang ada di aplikasi *facebook* milik admin arisan.

Namun, dalam praktik yang dilakukan oleh arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang ini juga menerapkan aturan denda bagi anggota yang terlambat melakukan pembayaran hingga hari jatuh tempo. Adapun denda yang dikenakan adalah sebesar Rp.300.000 per hari, dan akan terus bertambah sesuai jumlah hari keterlambatan. Uang denda nantinya dibagikan kepada seluruh anggota yang ikut arisan kecuali anggota yang terdenda. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga kedisiplinan anggota dalam membayar setoran supaya tepat waktu.⁸

Meskipun denda ini tampak sebagai mekanisme untuk menegakkan disiplin, namun penerapannya menimbulkan pertanyaan penting terkait keabsahannya. Dalam fikih muamalah, salah satu prinsip dasar yang harus diperhatikan adalah larangan terhadap riba.⁹ Riba adalah pengambilan manfaat tambahan dari transaksi untung-piutang, jelas diharamkan dalam islam. Oleh karena itu, penerapan denda dalam arisan *online* ini perlu ditelaah lebih lanjut, apakah termasuk dalam kategori riba atau hanya sebatas hukuman biasa sehingga tidak dikategorikan sebagai bentuk riba yang di haramkan dalam islam.

Selain itu, juga penting dalam mengkaji bagaimana mekanisme arisan *online* ini sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang berlaku. Muamalah

⁸ Pra Reset, Admin Arisan Online Desa Janti 3 Sukun Kota Malang, 17 Oktober 2023

⁹ Saleha Majid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, No 1 (2018): 24
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353/1251>

tidak hanya mengatur aspek teknis transaksi, tetapi juga menekankan pada keadilan dan kepatuhan terhadap syariat islam. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai arisan *online* Di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang dengan judul **Pemberlakuan Denda Dalam Arisan Online Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Arisan Online Di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang menurut fikih muamalah?
2. Apakah arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang mengandung unsur riba?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji mekanisme arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang berdasarkan fikih muamalah
2. Untuk menganalisis unsur riba dalam arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini, penelitian dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pengetahuan akademis dengan menggali informasi dan pemahaman yang

lebih dalam tentang pemberlakuan denda dalam arisan *online*. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi peneliti masa depan yang tertarik pada topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi untuk mengembangkan bidang penelitian hukum Islam dengan memperluas pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks transaksi modern dan teknologi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan bijaksana terkait partisipasi dalam arisan semacam itu. Selain itu, anggota arisan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan dalam memahami prosedur dan implikasi pemberlakuan denda dalam arisan *online*, yang dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih tepat saat berpartisipasi. Serta penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam memahami praktik arisan *online*, mengidentifikasi praktik terbaik, serta mencegah potensi sengketa hukum atau perselisihan antara peserta arisan.

E. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dari sistematika pembahasan ini mencakup beberapa bagian atau bab, antara lain:

1. Bab I Pendahuluan

Bab I berisikan tentang Pendahuluan. Bab ini mencakup beberapa subbab, yakni latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tentang penelitian terdahulu guna memperjelas perbedaan yang ada dengan hasil penelitian sebelumnya, serta membahas kerangka teori yang relevan dengan judul penelitian ini. pertama, membahas terkait akad. Kedua, pembahasan mengenai *qard*. Ketiga, membahas tentang riba. Keempat, terkait prinsip-prinsip muamalah. Kelima, bahasan tentang *ta'zīr* (denda) dan *ta'wīd* (ganti rugi).

3. Bab III Metode Penelitian

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang mencakup beberapa subbab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang mekanisme arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang menurut fikih muamalah dan arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang apakah mengandung unsur riba.

5. Bab V Penutup

Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran. Di dalam bab ini, kesimpulan ditarik dari garis besar penelitian yang telah dilaksanakan, dan jawabannya hanya berasal dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan. Isi yang diperoleh dari kesimpulan ini menjawab pernyataan kasus atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan saran adalah sebuah usulan atau solusi atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Siti Masitoh Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan *Online Handphone* Di *Instagram*; (Studi Pada Pemilik Akun *Instagram @Tikashop_bdl*). Dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai sistem arisan *online* dengan melihat pada unsur akad yang digunakan dan juga pada unsur keadilan antara admin dengan peserta lainnya, karena dalam praktiknya admin selalu mendapatkan nomor urut pertama dalam memenangkan arisan tersebut, sehingga hal ini memberikan keuntungan yang lebih dibanding peserta lain yang akan mendapatkannya karena peserta terakhir mungkin mendapatkan barang yang harganya sudah turun, sehingga nilai yang mereka bayarkan tidak sesuai dengan nilai barang yang mereka terima.
2. Skripsi Oleh Fauziah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020, dengan judul Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Wanprestasi Arisan *Online* Dalam Instagram Perspektif Hukum Perikatan (Studi Pada Akun *@Arisan_Solo*). Penelitian tersebut membahas penyelesaian sengketa karena adanya sebuah wanprestasi dalam arisan *online* khususnya pada akun *instagram @arisan_solo*, selain itu dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif hukum perikatan.

3. Skripsi oleh Ira Dwi Mukarromah Universitas Islam Malang tahun 2020, dengan judul Tindak Pidana Penipuan melalui *Online* Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas mengenai tindak pidana penipuan arisan *online* berdasarkan pasal 378 KUHP, modus operandi pelaku, proses hukum, barang bukti, serta penerapan pasal hukumnya.
4. Jurnal yang ditulis oleh Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah UIN Malang tahun 2020, yang berjudul Akad Arisan *Online*: Antara Tolong Menolong Atau Riba. Dalam jurnal tersebut penulis memfokuskan kepada akad apa yang digunakan dalam arisan *online* pada akun *facebook* @putri ali bundazidan dan dilengkapi juga dengan pasal 1320 yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta argument dari mayoritas ulama yang ada di Banyuwangi.
5. Skripsi yang ditulis oleh Shafa Alfariza Putri Puspita Universitas Islam Indonesia tahun 2020, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Menurun (Studi Kasus Pada Grup Arisan *Online* Arisan Mahasiswa Yogyakarta). Dalam skripsi ini membahas mengenai sistem arisan menurun yang mana dalam arisan ini terdapat akad hutang-piutang dan terdapat keuntungan yang berbeda-beda bagi setiap peserta. Adanya keuntungan yang berbeda yaitu peserta awal mendapatkan keuntungan waktu dan peserta akhir mendapatkan keuntungan uang.
6. Jurnal yang ditulis oleh Rimanto, Kholid Hidayatullah, Meliya Dikjayanti, dan Afrizal Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung Tahun 2024, yang

berjudul Membangun Keadilan Dalam Arisan Uang Dengan Sistem Bertingkat Dari Sudut Pandang Hukum Islam. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai arisan uang dengan sistem bertingkat yang mana bagi pemenang undian pertama harus mengembalikan semua uang, termasuk nilai pokok sekaligus nilai tambahan yang terus meningkat dan berkelipatan. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari praktik arisan dengan sistem bertingkat serta sudut pandang islam terhadap praktik tersebut.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Siti Masitoh Mahasiswa Program Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN ARISAN ONLINE HANDPHONE DI INSTAGRAM	<ul style="list-style-type: none"> Sama-sama dilakukan secara <i>online</i>, tidak tatap muka. 	<ul style="list-style-type: none"> Sistem arisan dilaksanakan di media <i>instagram</i>, sedangkan peneliti dilakukan di <i>whatsapp</i> Kegiatan arisan dalam penelitian terdahulu adalah untuk tujuan pembelian HP

				<p><i>online,</i></p> <p>sedangkan</p> <p>dalam penelitian</p> <p>peneliti adalah</p> <p>tujuan arisan</p> <p>dikembalikan</p> <p>kepada masing-</p> <p>masing orang.</p> <ul style="list-style-type: none">• Yang mendapat giliran pertama adalah admin arisan, namun untuk penelitian peneliti langsung dilakukan sistem undian.• Jumlah nominal dari penelitian terdahulu adalah ditentukan atas kesepakatan semua anggota,
--	--	--	--	---

				<p>sedangkan penelitian dari peneliti jumlah yang ditetapkan dari arisan adalah ketentuan dari admin arisan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Permasalahan wanprestasi terhadap penelitian sebelumnya, sedangkan pada penelitian ini tidak adanya wanprestasi.
2.	Fauziah	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP WANPRESTASI	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama penelitian yuridis empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah yang dibahas. Peneliti sebelumnya membahas mengenai

		<p>ARISAN <i>ONLINE</i></p> <p>DALAM</p> <p>INSTAGRAM</p> <p>PERSPEKTIF</p> <p>HUKUM</p> <p>PERIKATAN</p> <p>(STUDI PADA</p> <p>AKUN</p> <p>@ARISAN_SOLO).</p>		<p>penyelesaian</p> <p>sengketa</p> <p>terhadap</p> <p>wanprestasi</p> <p>dalam arisan</p> <p><i>online</i></p> <p>berdasarkan</p> <p>hukum perikatan</p> <p>sedang peneliti</p> <p>sekarang</p> <p>membahas</p> <p>pemberlakuan</p> <p>denda dalam</p> <p>arisan <i>online</i></p> <p>yang ditinjau</p> <p>dari fikih</p> <p>muamalah.</p>
3.	<p>Ira Dwi</p> <p>Mukarromah</p> <p>Universitas</p> <p>Islam Malang</p> <p>tahun 2020</p>	<p>TINDAK PIDANA</p> <p>PENIPUAN</p> <p>MELALUI <i>ONLINE</i></p> <p>DALAM</p> <p>KEGIATAN</p> <p>ARISAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada persamaan baik dalam segi metode maupun media 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan

		BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA		peneliti menggunakan metode yuridis empiris. • Penelitian sebelumnya lebih fokus pada hukum pelanggaran penipuan pada saat kegiatan arisan.
4.	Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah UIN Malang Tahun 2020	AKAD ARISAN <i>ONLINE</i> : ANTARA TOLONG MENOLONG ATAU RIBA	• Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan konseptual dan sosiologis	• Jumlah arisan dari penelitian terdahulu adalah dengan jumlah yang berbeda-beda, sedangkan penelitian peneliti adalah dengan jumlah yang sama,

			<ul style="list-style-type: none">• Media <i>online</i> yang digunakan adalah <i>facebook</i> sedangkan peneliti mungganakan media <i>whatsapp</i>.• Penelitian ini fokus pada hukum antara tolong menolong atau riba sehingga tidak begitu di detaikan berkaitan dengan mekanisme arisan dari segi hukum fikih muamalahnya
--	--	--	--

5.	<p>Shafa Alfariza Putri Puspita Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2020</p>	<p>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN MENURUN (Studi Kasus Pada Grup Arisan <i>Online</i> Arisan Mahasiswa Yogyakarta)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Arisan dilakukan secara online • Metode penelitian menggunakan penelitian empiris 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu lebih terfokus pada arisan menurun dalam tinjauan hukum islam sedangkan peneliti lebih terfokus pada denda dalam arisan <i>online</i> dengan perspektif fikih muamalah. • Objek penelitian terdahulu adalah mahasiswa Yogyakarta sedangkan objek peneliti ada di Desa
----	---	---	--	---

				<p>Janti 3 Sukun Kota Malang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem arisan yang digunakan adalah sistem arisan menurun sedangkan peneliti menggunakan sistem arisan biasa dan <i>online</i>
6.	<p>Rimanto, Kholid Hidayatullah, Meliya Dikjayanti, dan Afrizal Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung Tahun 2024</p>	<p>MEMBANGUN KEADILAN DALAM ARISAN UANG DENGAN SISTEM BERTINGKAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada persamaan baik metode, objek, dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu fokus terhadap sistem arisan bertingkat yang mana pemenang undian pertama harus mengembalikan semua uang, termasuk nilai

				<p>pokok sekaligus nilai tambahan yang terus meningkat dan berkelipatan sedangkan penelitian peneliti fokus pada denda yang terus meningkat oleh anggota arisan yang terlambat dalam melakukan pembayaran.</p>
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

Sebagai landasan dan pemikiran dalam penelitian ini, penulis menyusun dan menguraikan kerangka teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Kerangka teoritis ini berperan sebagai dasar pemikiran untuk mengeksplorasi dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan penelitian,

dengan tujuan mengarahkan penelitian dan mencapai kesimpulan yang akurat.

Adapun teori-teori dalam penelitian ini meliputi:

1. Akad

Secara etimologi akad berasal dari Bahasa arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan *al-ittifāq* (permufakatan). Sedangkan menurut Al-Sayyid Sabilq akad berarti ikatan atau kesepakatan¹⁰. Dalam al-Qur'an dijelaskan:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Sebenarnya barangsiapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. (QS. Ali Imron: 76)

Menurut pembahasan dari jumhur fuqoha menyatakan bahwa ada dua macam akad, diantaranya adalah akad *takhasus* dan akad global. Akad secara global adalah akad yang dilakukan atas kehendak sendiri dari diri pribadi setiap orang seperti wakaf, talak, pembebasan. Kegiatan inti dalam akad adalah *ijāb* dan *qabul*. *ijāb qobul* adalah serah terima dengan masing masing setiap orang ikhlas yang dilakukan oleh minimal 2 orang¹¹. Sehingga di agama islam tidak bisa semua dilakukan akad jika tidak memenuhi ke syariahnya.

Pada bahasan fiqh terutama dalam hal fiqh yang berhubungan dengan manusia lainya (muamalah), konsep akad memiliki hal khusus yang harus

¹⁰ H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana Prenada. 2010), 277

¹¹ H. Aris Baidowi, *Etika Bisnis Perspektif Islam*. No 2 (2011), <https://media.neliti.com/media/publications/37019-ID-etika-bisnis-perspektif-islam.pdf>.

dilakukan yaitu konsep *wa'ad* (janji). *Wa'ad* adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak pemberi dan pihak penerima, yang ditujukan kepada pihak penerima, yaitu pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam *wa'ad, terms and condition* (syarat dan ketentuan) belum adanya ikatan yang menjelaskan secara konkret dan mendetail, sehingga pihak yang melakukan wanprestasi (tidak memenuhi janjinya), akan mendapatkan akibatnya dengan hukuman secara moral dari lingkungan dan masyarakat namun tidak sampai pada jalur hukum.¹²

Adapun syarat-syarat akad yang harus dipenuhi menurut Sayyid Sabiq yaitu, tidak bertentangan dengan hukum syariat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua harus sama-sama rela dan *khiyār* (ada hak memilih) ketika adanya hal yang tidak sesuai pada akad. Terakhir, akad yang dilakukan harus konkret dan terbuka (kedua belah pihak sama-sama paham dengan pengertian yang sama).

Adapun rukun-rukun akad menurut pakar hukum islam adalah sebagai berikut¹³:

1. *'Aqid*, yaitu orang yang berakad
2. *Ma' qūd 'alaih*, yaitu benda-benda yang diakadkan,
3. *Maudhū' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengakadkan akad

¹² Feby Ayu Amalia, *Hukum Akad Syariah*, No3 (2022): 70
<https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/2454/988>

¹³ Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2009), 29

4. *Ṣighah al-‘aqd*, yaitu *ijāb* dan *qobul*. *ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qobul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang dilakukan setelah adanya *ijāb*.

Dalam buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir yang berjudul asas-asas hukum muamalat di dalamnya menyebutkan ada 6 prinsip dalam sebuah akad, yaitu:¹⁴

1. Prinsip hak bebas melakukan kontrak
2. Prinsip akad
3. Prinsip kerjasama dalam meraih mufakat
4. Prinsip ibadah
5. Prinsip keadilan dan tanggung jawab
6. Prinsip menjalankan hak (amanah)

Berdasarkan keterangan dari ulama fikih, akad dibagi menjadi tiga, diantaranya:¹⁵

- a. Akad *ṣahīḥ* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *ṣahīḥ* ini adalah diberlakukannya akibat hukum yang telah dicantumkan dalam akad dan bersifat mengikat pada semua yang terlibat dalam akad. Ulama Hanafiyah membagi akad *ṣahīḥ* menjadi 2 macam, yaitu:

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pers, 1982), 65

¹⁵ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2019), 24

1. Akad *nafiz* adalah akad antara syarat dan rukun sudah terlampaui, sehingga tidak adanya hambatan yang merusak keberlangsungan akad dalam pelaksanaannya.
 2. Akad *mawqūf* ialah akad yang dilakukan oleh orang yang belum menggapai syarat dan atau rukun akad, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.
- b. Akad yang dilihat dari mengikat atau tidaknya jual beli:¹⁶
1. Bersifat mengikat antara kedua belah pihak, sehingga tidak diberlakukan salah satu pihak yang terlibat membatalkan akad yang telah disepakati, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa
 2. Adapaun macam-macam akad yang sifatnya tidak mengikat, seperti akad *wakalah* (perwakilan), *‘āriyah* (pinjaman-meminjam), dan *wad‘ah* (barang titipan).
- c. Akad yang tidak *ṣahīh* adalah akad yang bisa kurang pada rukun dan syaratnya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi menjadi:
1. Akad *bāṭil* ialah akad yang menentang ketentuan syara’. Misalnya adanya unsur tipuan dalam hal perdagangan, seperti sistem penjualan ijon.
 2. Akad *fasid*, yaitu akad ada pada syariat namun dalam hal pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang sudah disyariatkan. Misalnya memasarkan laptop atau emas yang tidak diperlihatkan tipe, jenis, dan format rumah yang akan dijual. Akibatnya rawan terjadinya perselisihan antara penjual

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 25

dan pembeli. Para Fuqoha bersepakat bahwa kedua akad diatas jika dijalankan maka hukumnya tidak sah dan tidak mengandung madhorot apapun.

2. *Qarḍ*

Qarḍ (utang) memiliki makna dari asal kata *qarada – yaqriḍu – qarḍan*. *Qarḍ* berasal dari bahasa asal yaitu *al-qat'u* (potongan) atau terputus. *Qarḍ* menurut makna panjang adalah tanggungan harta yang diberikan kepada orang lain karena telah dipakai dalam jangka waktu tertentu.¹⁷ Sedangkan menurut pendapat lainnya *qarḍ* atau utang-piutang adalah harta yang diberikan oleh *muqriḍ* (pemberi utang) kepada *muqtariḍ* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtariḍ* mampu mengembalikannya.

Qarḍ memiliki tujuan yaitu memberikan pertolongan kepada orang lain dengan cara meminjamkan sebagian hartanya kepada saudaranya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa akad *qarḍ* bukan akad komersial, beliau menyampaikan bahwa *qarḍ* merupakan bentuk akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap saling menolong, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, tetapi tidak memiliki tujuan untuk

¹⁷ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177.

mendapatkan keuntungan seperti halnya ketika manusia sedang melakukan sebuah bisnis ataupun keuntungan.¹⁸

Menurut fatwa DSN MUI, *qard* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan oleh nasabah dari jumlah harta yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, *qard* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁹

Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha, diantaranya bantuan dana dengan akad pinjaman. *Qard* merupakan bentuk bantuan dana yang disalurkan kepada pihak lain dengan ketentuan syariat dan ditentukan dalam jangka waktu yang pendek.²⁰

Dari keterangan diatas berdasarkan beberapa sumber dapat diartikan esensi dari adanya utang-piutang adalah bentuk jalinan hubungan manusia satu dengan manusia lainnya (muamalah) dengan prinsip dasar *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Diberlakukanya kebolehan dalam hal muamalah utang-piutang diatas tidak lain telah memiliki tujuan yaitu memberi pertolongan dan membantu sesama manusia sebagai makhluk Allah, dimana setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda agar terjalinnya sebuah hubungan yang saling melengkapi. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.

¹⁸Michelle Digita Prabandari, *Tinjauan Qardh Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo)*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024), etheses.iainponorogo.ac.id

¹⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 232

²⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Ed. Revisi, 2005), 102

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qard* terdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 245 dan 280.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al-Baqoroh : 245)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya. (QS. Al-Baqoroh : 280)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283 dijelaskan bahwa syarat *qard* adalah:

1. Adanya subjek atau pelaku (penerima dan pemberi)
2. Adanya kontrak hitam diatas putih (tertulis)
3. Wajib dibaca oleh *muqtariḍ*
4. Diperlukan wali jika *muqtariḍ* berkendala dalam membaca
5. Harus ada saksi minimal 2 orang diutamakan laki-laki
6. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
7. Nilai dana yang di keluarkan atau yang dipinjamkan harus pasti
8. Tertulisnya jatuh tempo atau masa waktu berhutang

9. Adanya jaminan atau barang yang digunakan sebagai ikatan untuk *qard*

Qard memiliki tiga rukun yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak diantaranya:

Pertama, *Ṣighah* (ucapan) meliputi *ijāb* (ucapan permintaan) yang dilakukan oleh *muqtariḍ* pada saat melakukan perjanjian dan kesepakatan dan *qabul* (ucapan penerimaan) yang dilakukan oleh *muqriḍ* pada saat berlangsungnya *ijāb* dan *qabul* di damping oleh beberapa saksi.

Kedua, *‘aqid* (orang yang bertransaksi), dalam *qard* wajib melibatkan *muqriḍ* (orang yang memberi pinjaman) dan *muqtariḍ* (orang yang meminjam); ketiga, *al-ma’qūd ‘alaih*, yakni harta atau dana yang dipinjamkan dari *muqriḍ* kepada *muqtariḍ*.²¹

Dalam menunaikan *qard* yang sesuai syariah dalam berhubungan muamalah antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukannya, maka perlu ditunaikannya ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para fuqoha maupun jumhur ulama termasuk dalam hal ini adalah kegiatan arisan *online*. Ketentuan tersebut antara lain:²²

Pertama, *qard* adalah sunnah bagi *muqriḍ* (yang memberikan pinjaman) dan mubah bagi *muqtariḍ* (yang meminjam). *Muqriḍ* harus memiliki niat untuk membantu muslim lainnya, membantu dalam memenuhi kebutuhan, dan meringankan masalah dan beban yang didapatkan, maka hukumnya sunnah, sama

²¹ Mustofa Dieb Al-Bugha, *Fikih Al-Mu’awadhah*, (Damaskus: Darul Mustofa, 2009), 56

²² Muhammad Wahib, *Penggunaan Akad Qardh Pada Arisan Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1 (2024): 89-90, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>

seperti sedekah. Sementara bagi yang *muqtarid*, dihukumi mubah karena bukan termasuk meminta-minta dan adanya jaminan yang diberikan pada saat dilakukannya akad.

Kedua, *qard* dihukumi mubah untuk orang yang diperbolehkan membelanjakan harta selain itu hukumnya adalah batal, karena *qard* adalah transaksi terhadap harta. Ketiga, dalam *qard* tidak berlaku pilihan bagi kedua belah pihak, semua sudah ditentukan diawal pada saat terjadinya akad. Jika terjadi demikian maka *qard* tidak berlaku karena adanya keuntungan dipihak lain dan disadari oleh orang yang memberikan pinjaman, sehingga hal ini bukan bentuk *qard* lagi melainkan seperti bentuk hibah, dan yang meminjam boleh mengembalikan kapan dia mau.²³

Keempat, *muqtarid* bisa meminta ganti rugi jika harta yang dipinjamkan telah mengalami kerusakan selama masa peminjaman oleh *muqrid*. Kelima, jika terjadi pembayaran tambahan pada saat pengembalian oleh *muqrid* maka hukumnya adalah haram. Sehingga tidak adanya tambahan biaya sama sekali yang dikeluarkan untuk pembayaran, biaya peminjaman, dan lainnya. Hal ini karena pemberian pinjaman merupakan akad yang mengandung untuk tolong-menolong, meringankan beban, membantu saudara muslim lainnya dan mendekatkan diri kepada Allah. Apabila disyaratkan adanya tambahan, maka sudah merubah hukum asal diperbolehkannya kegiatan utang-piutang dari segi syariah.

²³ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 351

Keenam, apabila ada tambahan atas dasar kemauan yang berhutang maka hukumnya adalah di perbolehkan karena keluar dari konteks yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan dilakukanya utang-piutang.²⁴ Ketujuh, harta yang dikembalikan harus sama dengan awal, tidak boleh sedikit ataupun lebih, jika lebih sedikit yang dikeluarkan oleh peminjam maka mengandung unsur riba, sehingga syarat penambahan itu bertentangan dengan ketentuan tersebut. Suatu tambahan yang dilakukan tanpa adanya harta yang seimbang didalamnya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan ribawi.²⁵

Objek yang digunakan dalam akad *qard* adalah uang atau alat tukar lainnya. *Qard* merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga atau margin ketika peminjam mendapatkan dana dari pemberi pinjaman dan hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. Hukum islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta biaya operasi kepada peminjam diluar pinjaman pokok, tetapi biaya ini tidak boleh melebihi 2,5% keperluan perjanjian.

Seperti yang tercantum dalam fatwa tentang *Qard* nomor 19/DSN-MUI/IV/2001, adanya aturan pelaksanaan runtutan *qard*, termasuk cara menyalurkan dan memberikan sumber bantuan harta untuk layanan *qard*, sanksi yang didapatkan oleh nasabah jika melanggar akad *qard* ketika tidak sesuai dengan kesepakatan. Pemberi pinjaman juga berhak meminta biaya administrasi kepada peminjam, maka dalam hal ini diperbolehkan. Sedangkan untuk

²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Jilid 6, Terj. Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 2-16

²⁵ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 353

menentukan besaran jumlah harta yang dipinjamkan dalam biaya administrasi untuk pemberian *qard*, biaya tersebut tidak diperkenankan dihitung berdasarkan persentase dari jumlah dana *qard* yang diberikan.²⁶

3. Riba

Menurut Ar Razi Riba diartikan sebagai tambahan. Demikian pula Al-Jurjani dalam kitab *al-Ta'rifāt*-nya menjelaskan bahwa riba memiliki artinya *ziyādah* (tambahan). Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti kelebihan atau melebihkan.²⁷

Pada zaman Rasulullah ada segolongan orang yang menyampaikan bahwasanya jual beli adalah sama dengan riba. Namun Allah telah menjawab dengan tegas di dalam al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275), bahwasanya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal ini telah menjadi petunjuk bagi umat manusia bahwasanya riba benar-benar berbeda dengan jual beli dan tentu mengandung makna dan hikmah di dalamnya.²⁸

Sedangkan secara terminologis, menurut Al-Shabuni, riba adalah harta yang ditambahkan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang sebagai perumbangan dari masa (meminjam). Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi 2 kelompok:²⁹

a. Adapun kelompok yang tergolong dalam riba utang-piutang adalah:

²⁶ Rizal Yahya, Ahim Abdurrahim, *Akutansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 328

²⁷ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit JART, 2005), 575

²⁹ Prillia Kurnia Ningsih, *Fikih Muamalah*, (Depok: PT Raja Grafindopersada, 2021), 23-25

1. Riba *qard* (Riba dengan ciri ada syarat tambahan keuntungan di awal perjanjian), yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang.
2. Riba *jāhiliyyah* (riba yang memiliki ciri ada tambahan keuntungan ketika sudah jatuh tempo), jadi dibayarkan ketika melakukan pelunasan hutang. Menurut Zaid bin Aslam, riba *jāhiliyyah* terjadi apabila orang yang berhutang sudah saatnya jatuh tempo, kemudian orang yang meminjamkan hartanya memberikan pilihan kepada orang yang berhutang: membayar sesuai kesepakatan atau jumlah hutangnya bertambah. Dalam hal ini, hutang bertambah jumlahnya dengan bertambahnya waktu hingga terbayarkan hutangnya.³⁰

Imam Ahmad bin Hanbal, ketika ditanya tentang riba, menjawab bahwa adanya riba ketika adanya hutang, sehingga dalam pelunasanya orang yang berhutang diberi pilihan: ketika saatnya tiba, dilunasi sekarang atau ditambah jumlah hutangnya? dan harus menambah jumlah biaya hutang untuk bisa menambah waktunya.³¹

b. Kelompok yang termasuk riba jual beli adalah:

1. Riba *faḍl*, yaitu adanya barang yang memiliki jenis yang sama namun takaran yang berbeda. Sehingga barang yang ada dalam sistem penjualan tersebut termasuk dam jenis barang ribawi. Hal ini juga terjadi kepada barang yang sama jenisnya namun kualitasnya berbeda, selain itu juga

³⁰ Al-Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Juz IV, (Kairo: Dar Al-Katib Al-Arabi, 1967), 202

³¹ Ibnul Qoyyim Al-Jawziyyah, *I'lam Al-Muwaqi'in*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 132

ada hal yang sama yaitu ketika barang memiliki nilai sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya.

2. Riba *nasi'ah*, yaitu riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong barang ribawi, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

4. Prinsip-Prinsip Muamalah

Ruang lingkup fikih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum islam yang berupa peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah. Hukum-hukum fikih terdiri dari hukum-hukum yang menyangkut urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia lainnya.³² Misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.³³

Dalam fikih muamalah terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh setiap individu yang melakukan perbuatan muamalah seperti yang telah disebutkan diatas. Adapun prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

³² Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 65

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 12

1. Prinsip kebolehan (*ibāḥah*)

Dalam islam semua bentuk interaksi manusia di dunia ini diperbolehkan kecuali jika ada dalil hukum yang mengharamkannya.

Dalam kaidah disebutkan

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:“ *Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”³⁴

2. Prinsip kesepakatan (*‘an tarāḍin*).

Dalam QS. An-Nisa’ ayat 29 menerangkan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka itu artinya sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil dan itu dilarang oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 10.

lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqoroh: 188).

Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk kegiatan yang saling rela diantara yang melakukan transaksi jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, tipuan, dan *miss-statement*. Jika prinsip ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun, kondisi ini diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan diantaranya dengan kesepakatan dalam bentuk *ijāb* dan *qabul* serta adanya hak *khiyār* (hak memilih melangsungkan akad atau membatalkan akad).

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

Artinya: *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.*³⁵

Keridhaan bersifat subyektif yang tidak dapat diketahui kecuali dengan ekspresi nyata dari pihak yang bertransaksi, baik melalui kata-kata, tulisan, tindakan atau isyarat. Oleh karena itu, keridhaan harus ditunjukkan melalui pernyataan *ijāb* dan *qabul*. Sementara persetujuan secara ridha untuk melakukan *ijāb* dan *qabul* hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu baligh dan berakal. Ini juga berarti bahwa ridha juga harus bebas dari intimidasi dan penipuan.³⁶

³⁵ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (Beirut: Dar Al Qolam, 1998), 253

³⁶ Nur Kholis, *Modul Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2006), 19

3. Prinsip larangan adanya *gharār*

Menurut Ibnu Taimiyah *gharār* adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui akibatnya). Dikatakan juga bahwa konsep *gharār* terbagi dalam 2 kelompok, yaitu:³⁷

- a. kelompok pertama adalah unsur resiko yang mengandung unsur keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan
- b. kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Gharār merupakan semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*jāhalah*), spekulasi, atau mengandung taruhan.³⁸ Para fuqaha melakukan kategori terhadap sesuatu yang di anggap *gharār*, yaitu *gharār* yang besar, yang sedikit, dan yang pertengahan. *Gharār* yang dianggap besar adalah benda yang diperjualbelikan belum atau tidak dimiliki seperti burung yang terbang di udara. *Gharār* kecil adalah benda yang sifatnya belum jelas kecuali setelah dilihat. *Gharār* kecil ini bagi sebagian ulama Hanafiyah diperbolehkan. Adapun *gharār* menengah adalah diikutkan kepada yang paling condong sedikit *gharār*nya atau banyak terhadap *gharār* besar, ulama sepakat mengharamkannya.³⁹

³⁷Hariman Surya Siregar dan Koko Koerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019), 96

³⁸Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jil.IV, (Kairo: Dar Al Fath Li l'Imarabiy, 1998), 54

³⁹ Saleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, No.1 (2018), 26

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353>

Hukum *gharār* sudah jelas dalam al-Qur'an yang mana telah menjelaskan secara detail bahwa semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian (*gharor*) dalam segala bentuk terhadap pihak lain, seperti dalam bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya, atau resiko yang menuju ketidakpastian dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS, Al-An'am ayat 152

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. (QS, Al-An'am :152)

4. Prinsip larangan riba

Ada dua kecenderungan di kalangan umat islam terkait dengan riba. Pertama yang berpendapat bahwa riba merupakan setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang di pinjamkan yang diberikan debitur. Kedua, berpendapat bahwa larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.⁴⁰

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), 158

Hukum riba adalah haram dan itu langsung diterangkan oleh Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)

Selain itu dalam hadits juga banyak sekali yang menerangkan bahwa riba adalah haram. Salah satu hadits yang menyebutkan bahwa hukum riba haram yaitu

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud)

5. Prinsip larangan *maysir*

Secara harfiah, kata *maysir* berasal dari *yasara*, artinya menjadi lembut menggambar dengan banyak panah atau *yasār*, dapat diartikan sebagai kemakmuran karena *maysir* mendatangkan untung atau *yusr*, yaitu

kenyamanan dan kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga atau *yasr*.⁴¹

Menurut Muhammad Ayub, kata yang identik dengan *maysir* adalah *qimār*, yaitu permainan untung-untungan (*game of chance*) atau dapat dikatakan *maysir* adalah perjudian.⁴² Terdapat 3 unsur yang dapat dikategorikan sebagai judi atau *maysir*, yaitu:

- a. Ada taruhan harta atau materi yang bersumber dari kedua pihak yang berjudi
- b. Terdapat suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian atau keseluruhan) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Sehingga *maysir* dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi.⁴³

Maysir (judi) dilarang dalam islam, baik dari al-Qur'an, al-sunnah, dan ijma'. Sehingga dalam kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah

⁴¹ Nabila Zulfa, *Bentuk Maysir Dalam Transaksi Keuangan*, No. 1 (2018), 4, www.jhei.apppheisi.or.id

⁴² Muhammad Arif, *Riba, Gharar Dan Maysir Dalam Ekonomi Islam*, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf

⁴³ Adi Kurniawan, *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, No. 1 (2017), https://www.academia.edu/101049847/Muamalah_Bisnis_Perdagangan_Syariah

maupun bentuk transaksi ekonomi lainnya tidak diperbolehkan ada unsur *maysir* di dalamnya. Keharaman berjudi ini sangat jelas berdasarkan dalil QS. Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90).

Bentuk-bentuk *maysir* dalam transaksi ekonomi

1. Spekulasi investasi saham dan obligasi

Menurut El-Ashkar, spekulasi diartikan sebagai praktik jual beli dengan motif saat itu menjual dan membeli dan dengan demikian menghasilkan keuntungan. Spekulasi akan menyimpan asset atau kewajiban, berharap bahwa pada saat kontrak jatuh tempo, peristiwa akan pindah ke miliknya jika harga berubah.⁴⁴

⁴⁴ Andi Rosa, *Reposisi Tingkat Keharaman Riba Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits Nabi SAW*, No. 1 (2015), 3-15, <https://doi.org/10.32678/holistic.v1i1.885>

2. Asuransi konvensional

Banyak yang mengatakan bahwa asuransi dan *maysir* sama, karena Pembayaran premi dibayar diawal dengan ketidakpastian adanya ganti rugi atau keuntungan berdasarkan pada peristiwa yang tidak pasti dimasa depan, sehingga ada unsur untung-untungan atau spekulasi yang juga sangat berkaitan dengan *maysir*. Hal tersebut mirip dengan taruhan yang diajukan oleh penjudi untuk hasil yang tidak pasti perjudian.

Jika peristiwa yang dipertanggungkan terjadi pada tertanggung, perusahaan asuransi yang akan kehilangan keuntungan namun tertanggung atau pengguna asuransi menarik diri dari kontrak asuransi, ia mungkin kehilangan Sebagian besar premi uang. Dikatakan mirip judi karena ada resiko kehilangan uang.

3. Krush dan suku bunga dalam mata uang asing

Suku bunga memiliki kelemahan yaitu mengandung *gambling* (*maysir*) bagi nasabah yang terkait dengan mata uang yang berbeda, contohnya dolar. Tingkat ekspor dan impor suatu negara sangat mempengaruhi nilai kurs mata uang. Tingkat ekspor dan impor suatu negara sangat mempengaruhi nilai kurs suatu mata uang. Dalam hal ini, suku bunga menjadi salah satu sistem moneter dapat mengurangi atau menambah nilai kurs. Hal tersebut merupakan bentuk *gambling* atau judi atau *maysir* dalam hukum islam.⁴⁵

⁴⁵ Arijulmanan, *Asuransi Dalam Islam*, No. 8 (2016): 599, <https://staialhidayahbogor.ac.id>

4. Hadiah atau kupon dalam produk

Bentuk *maysīr* atau kegiatan spekulasi dalam pembelian produk yang diiming-imingi hadiah baik secara langsung maupun undian. Contohnya seringkali anak-anak diperkenalkan dengan snack atau ciki yang didalamnya terdapat banyak hadiah, sehingga tujuan utama mereka membeli snack tersebut bukan untuk konsumsi namun untuk mendapatkan hadiah.

5. Larangan *ḍarar*

Ḍarar atau bahaya adalah lawan dari *al-naf'u* (manfaat). Bisa juga diartikan segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan, dan kemenangan. Kata *ḍarar* memiliki arti yang sama dengan *ḍiror*, namun objeknya berbeda. *Ḍarar* adalah perilaku yang dibuat seseorang diri dan membawa madharat pada dirinya sendiri. Sedangkan *ḍiror* adalah perilaku yang dibuat oleh dua orang atau lebih, serta membawa madharat, baik diri sendiri ataupun orang lain.⁴⁶

Kedua bentuk diatas, telah dihukumi haram dalam syariat islam, sebab tidak boleh membuat kerusakan atau membuat sesuatu yang menimbulkan kemadharatan bagi diri sendiri maupun orang lain, baik mengenai jiwa, harta, dan kehormatan.

Para Ahli Hukum Islam menyimpulkan bahwa darurat itu adalah suasana atau keadaan bahaya meliputi segala bentuk bahaya yang dapat mengancam manusia baik berhubungan dengan jiwa, akal, agama, harta, kehormatan, dan kesehatan. Bahaya tersebut bisa saja timbul dari dirinya maupun orang lain.⁴⁷

⁴⁶ Darnawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya:Revka Prima Media, 2020), 36

⁴⁷ Darnawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*, 37

6. Prinsip keadilan

Penegasan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidakadilan telah ditetapkan dalam al-Qur'an sebagai tujuan utama para rasul. Banyak ungkapan dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang keadilan seperti '*adl, qist, mīzan*, atau ekspresi tidak langsung. Disamping itu, terdapat lebih dari dua ratus peringatan dalam al-Qur'an yang menentang ketidakadilan seperti, *ḍulm, ithm, dalāl*, dan sebagainya. Bahkan al-Qur'an menempatkan keadilan paling dekat dengan takwa, karena keadilan sangat penting dalam struktur keimanan.

Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa Allah lebih menyukai negara adil meskipun kafir, bukan negara yang tidak adil meskipun beriman. Kemudian dijelaskan lagi bahwa dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun beriman, akan tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun islam.⁴⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS.An-Nahl:90)

Dalam pandangan ahli ushul fiqh menyatakan bahwa kalimat *al'adl* dalam ayat tersebut merupakan perintah langsung yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam tafsir Al-Misbah kata tersebut mengandung dua makna yang bertolak

⁴⁸ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 212

belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dengan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.

Al'adl juga berarti menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Hal ini mengantarkan kepada kondisi persamaan, walaupun dalam ukuran kuantitas belum tentu sama. Disamping itu, juga diartikan moderasi artinya tidak mengurangi dan juga tidak melebihkan.⁴⁹

Dalam perspektif al-Qur'an keadilan memiliki empat macam makna:

1. *Al-musawwat*: menempatkan para pihak yang berperkara dalam posisi yang sama
2. Adil berarti seimbang (*al-mizān*), kesesuaian yang proporsional, artinya keadilan tidak menuntut kesamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang, yang satu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang lain sesuai kadar dan waktu tertentu.
3. Memelihara hak individu dan memberikannya kepada yang berhak. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, disamping juga berkaitan dengan keadilan sosial yang harus di hormati. Makna ini bersandar pada dua hal yakni:
 - a. Hak dan profesi, yaitu seseorang berbuat sesuatu, maka ia menjadi pemilik hasil pekerjaannya

⁴⁹ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 120

- b. Kekhasan pribadi manusia, artinya agar masyarakat meraih kebahagiaan, maka hak dan profesinya harus di pelihara
4. Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah, dalam arti memelihara hak berlanjutnya eksistensi.

Dalam ranah muamalah *iqtisādiyyah* prinsip keadilan ini melahirkan beberapa konsekuensi, yaitu:

- a. Tidak ada *mafsadah* (kerusakan) terhadap lingkungan
- b. Tidak terdapat di dalamnya *gharār*
- c. Tidak ada *maysīr*, yang diartikan sebagai bentuk yang timbul akibat pertukaran mafaat
- d. Tidak ada riba.

7. *Ta'zīr dan Ta'wīd*

Secara bahasa, kata *ta'zīr* yang merupakan asal kata dari *azzara* yang secara harfiah memiliki arti membantu seseorang, mencegah kesulitan, melepas dari kejahatan, memudahkan.⁵⁰ Sedangkan secara *terminology* hukum islam, kata *ta'zīr* diartikan sebagai *punishment* yang telah dipertimbangkan oleh hakim) dalam bentuk kegiatan berupa lisan maupun tindakan bisa berupa teguran maupun di laporkan kepada jalur hukum.

Adapun bentuk-bentuk *ta'zīr* yang bisa dilakukan dalam bidang muamalah adalah sebagai berikut, dilaporkan kepada pihak yang berwajib, membayarkan

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.I, (Bogor: Prenada Media, 2003), 321

suatu kompensasi dengan denda berbentuk harta yang dimiliki, dan bahkan sampai pada hukum mati yang sangat melanggar norma hukum ataupun norma agama seperti melakukan penistaan agama kepada nabi Muhammad SAW.⁵¹

Ta'zīr yang ditentukan dalam syari'ah berdasarkan fatwa DSN-MUI disebut dengan istilah sanksi yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan memiliki biaya yang cukup untuk membayarkan tetapi sengaja melakukan penundaan bukan karena ada penyebab alasan syar'i serta tidak ada niatan untuk membayarkan. Denda yang dibebankan adalah sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Secara bahasa *ta'wīd* adalah berasal dari kata bahasa arab *iwāda* yang berarti memberi ganti atau mengganti,⁵² sedang secara istilah adalah sebuah ganti rugi yang diberikan kepada nasabah oleh pihak bank karena adanya penundaan biaya pembiayaan hutang secara sengaja dan merugikan pihak bank. Dalam ganti rugi ini, pihak bank hanya meminta kerugian riil yang dialami oleh pihak bank dan sudah jelas perhitungannya.

Hal ini menunjukkan yang dialami oleh bank syariah adalah bentuk kerugian secara *financial*, terutama pada hal kegiatan operasional yang *over head cost* (bayar gaji karyawan, sewa kantor, dll), hal ini menyebabkan pengeluaran secara terus menerus tanpa adanya pemasukan yang tersistem. Sanksi yang dilakukan berupa *ta'zīr* (denda) maupun *ta'wīd* (ganti rugi) adalah bentuk perlindungan dana bagi kedua belah pihak khususnya bagi para nasabah yang

⁵¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Jilid V, Cet. X, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), 260

⁵² Tim Kashiko, *Kamus Lengkap Arab Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2000), 449

uangnya dititipkan di bank. Hal ini bertujuan agar nasabah disiplin dalam menunaikan tanggung jawabnya, dan menghindari dari nasabah yang berbuat curang.⁵³

Para ulama kontemporer berbeda pendapat akan hal tersebut, denda merupakan hal yang didiskusikan oleh para ulama terkait keabsahannya dikarenakan ketika ada nasabah yang gagal dalam melakukan pembayaran maka adanya pinalti baik berupa bunga, maupun denda, hal ini sangat mendekati dengan hal-hal yang berkaitan dengan riba. Menurut ulama kontemporer baik bank konvensional maupun bank syariah dalam praktiknya sudah tidak menggunakan bunga, namun keduanya sama-sama menggunakan denda yang mengacu pada sejumlah uang yang sifatnya sudah dijelaskan di surat yang tertulis sejak adanya akad. Hal ini tidak adanya sebuah kerahasiaan atau hal yang ditutupi oleh kedua belah pihak. Tujuannya adalah mendisiplinkan nasabah dan memberikan efek jera bagi pelaku nasabah yang tidak bertanggung jawab. Walaupun dengan alasan diatas tetap pendapat dari para ulama kontemporer adalah salah satu bentuk dari transaksi yang melibatkan riba yang *jalli* (jelas).

Sebagian besar fatwa *online* di beberapa negara Arab menetapkan keharaman denda dengan sebab keterlambatan pembayaran nasabah atau tidak, baik denda yang telah disepakati sejak awal disaat akad dibuat *ta'zīr* (denda) yang tidak ada kesepakatan sejak awal *ta'wīd*, baik denda itu didistribusikan untuk fakir

⁵³ Abbas Arfan, *Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih Klasik Dan Fikih Muamalah Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2021), 187

miskin dan CSR atau tidak. Pokoknya semua jenis denda adalah haram karena identik dengan riba.

Salah satu fatwa di situs tanya jawab islam menjawab pertanyaan mengenai status denda keterlambatan cicilan dalam akad murābahah dengan bank syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa bank tidak diperbolehkan menetapkan bunga atau denda atas keterlambatan pembayaran angsuran, baik dengan alasan keterlambatan maupun tanpa alasan, karena hal itu merupakan riba yang jelas, baik uang itu diambil oleh bank atau diberikan kepada orang miskin.

Berdasarkan pendapat para fuqoha Internasional denda tidak dihukumi secara mutlak (*ta'zīr* dan *ta'wīd*), diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bukan termasuk dalam jenis transaksi utang-piutang
2. Tidak berlaku pada saat terjadinya kegiatan jual beli sistem kredit
3. Pada akad *muqawwalah* maka denda diberlakukan kepada *muqawwil* (pemborong), sedangkan pada akad *istisna'* kepada *sani'* (pembuat pesanan atau produsen), pada akad transaksi impor berlaku dalam akad *taurīd* kepada *maurid* (*importer*) dan tidak boleh bagi sebaliknya.⁵⁴

⁵⁴Abbas Arfan, *Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih Klasik Dan Fikih Muamalah Kontemporer*, 198

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, sistematika ilmiah, dan pemikiran tertentu yang dilakukan secara ilmiah, hal ini digunakan untuk mempelajari berbagai kegiatan ilmiah yang dapat diteliti dengan cara menganalisis sebuah peristiwa. Selain itu, dilakukan beberapa hal yang mendetail terhadap hal hal yang mendukung untuk diteliti agar dapat memecahkan suatu pemecahan atas masalah masalah yang diteliti dan yang saling bersangkutan.⁵⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini mencakup 6 (enam) hal sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode yang meneliti pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini memadukan analisis normatif terhadap peraturan hukum dengan pengamatan langsung di lapangan.⁵⁶ Penelitian ini termasuk dalam jenis yuridis empiris karena selain mengkaji aturan hukum islam yang berlaku secara normatif dalam fikih muamalah, juga menganalisis penerapannya dalam praktik arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang, selain itu juga untuk melihat bagaimana hukum terkait muamalah, khususnya

⁵⁵Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), 43

⁵⁶Andi Ahmad, Dwi Ariyanto, Mawar Suriati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen Di Kota Balikpapan*, Nomor I (2022), 823, https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/507/pdf_1

mengenai pemberlakuan denda yang berfungsi secara nyata di masyarakat dan sejauh mana prinsip-prinsip islam dipatuhi dalam pelaksanaannya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan *empiric / non doctrinal/ sosio-legal* (yuridis sosiologis). Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu.⁵⁷ Pendekatan yuridis sosiologis memaknai hukum sebagai hasil pemikiran antara teks dan konteks, atau antara *nash* dan realitas. Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Pendekatan ini memiliki karakter kajian yaitu:⁵⁸

1. pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang
2. penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris)
3. validitasnya didasarkan pada *legal reality* (fakta realitas hukum)

penekanan datanya pada memahami atas makna dalam pikiran atau ide peneliti, yang berkaitan dengan tindakan hukum seseorang.

⁵⁷ Esmi Warassih, Ade Saptomo, Shidarta, *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 3

⁵⁸ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), 21

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang. Lokasi ini dipilih karena keberadaan arisan *online* yang aktif di desa tersebut dan penerapan sistem denda pada praktik arisan yang dilakukannya. Lokasi ini dianggap relevan untuk penelitian karena:

1. Desa Janti 3 Sukun Kota Malang memiliki komunitas yang aktif dalam kegiatan arisan *online*, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang terkait praktik, persepsi, dan implementasi denda dalam kegiatan arisan *online*.
2. Adanya kesesuaian dengan fokus penelitian, yang mana dalam penelitian ini berfokus pada penerapan denda dalam arisan *online* dari perspektif fikih muamalah. Dan lokasi ini menyediakan contoh yang nyata serta dapat dianalisis secara mendalam.

D. Metode Penentuan Subjek

Subjek penelitian atau informan merupakan individu yang memberikan informasi yang relevan mengenai data penelitian yang diinginkan oleh peneliti.⁵⁹ Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat

⁵⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. (Yogyakarta: PT. Gelora Asmara Pratama, 2009), 51.

menentukan jumlah sampel yang akan diteliti.⁶⁰ Populasi penelitian mencakup seluruh peserta dan penyelenggara arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang yang berjumlah 10 orang. Dan sampel ditentukan berdasarkan relevansi yaitu 5 peserta dari peserta arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang.

E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah Sumber peneliti dalam memperoleh data penelitian.⁶¹

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh yang hadir pada waktu kejadian.⁶² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti. Adapun peneliti telah mewawancarai beberapa anggota yang ada di arisan. Jumlah Anggota arisan pada arisan Impian ada 10, dan untuk sampel anggota yang di interview adalah 5 anggota yang masing-masing merupakan:

1. Admin arisan impian yakni Ibu Elisa
2. Anggota arisan dengan biaya penuh yakni Ibu Mahmudah
3. Anggota arisan yang mengikuti 2 kali arisan yakni Bapak David

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet.24, (Bandung: Alfabeta, 2016), 85

⁶¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 114

⁶² Louis Gookschalk, *Understanding History a primer Of Historical method* (Jakarta : UI Press, 1985), 32

4. Anggota arisan yang terkena denda hukuman yakni Ibu Ana
5. Anggota arisan yang melakukan pembayaran secara patungan dengan temanya yakni Ibu Dewa

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Data sekunder dalam penelitian ini dapat di peroleh dari membaca buku-buku, skripsi, kamus hukum, jurnal hukum⁶³ yang berhubungan dengan fikih muamalah, terutama yang berkaitan dengan transaksi dalam arisan dan denda.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Observasi sendiri merupakan suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyelidikan dengan alat indera⁶⁴ dengan tujuan agar masalah pokok dapat dilihat secara langsung pada pelaksanaan arisan *online*. Selanjutnya dilakukan juga wawancara atau *interview* dengan cara tanya jawab kepada ketua arisan *online* desa janti 3 Sukun Kota Malang dan anggota yang ikut serta dalam arisan *online*, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi terkait arisan *online* tersebut. Terakhir dilakukan

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 33

⁶⁴ Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 44.

dokumentasi yakni dengan cara mengumpulkan dokumen yang telah tertulis dari hasil wawancara dan juga hasil rekaman atau foto.

G. Metode Pengolahan Data

Agar peneliti mudah dalam memahami penelitian dan menghindari adanya kesalahan data, maka peneliti melakukan pengolahan data sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data

Peneliti memeriksa dan meninjau Kembali catatan-catatan yang didapatkan dari proses pencarian. Adapun pencarian data yang didapatkan oleh peneliti melalui dokumentasi maupun wawancara langsung oleh admin arisan dan sebagian anggota yang ikut serta dalam arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang.

2. Klarifikasi

Peneliti mengklarifikasi data yang telah diperoleh dengan menggunakan langkah ini bertujuan untuk memilih data supaya peneliti mudah membaca data apa saja yang perlu dicantumkan.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah untuk memastikan kebenaran data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Dalam proses ini, peneliti memeriksa Kembali data yang telah diperoleh dengan mengonfirmasikannya kepada narasumber.

4. Analisis

Peneliti menganalisis data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan dokumentasi serta sumber lain seperti buku, skripsi, jurnal, dan dokumen terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan hasil yang diperoleh akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Arisan *Online* Menurut Fikih Muamalah

Ibu Elisa selaku admin arisan *online* Janti 3 Sukun Kota Malang menerangkan bahwa⁶⁵ arisan ini telah berdiri lebih dari 3 tahun sejak tahun 2020. Anggota yang bisa bergabung dalam arisan ini adalah orang-orang yang telah dikenalnya dan masuk dalam komunitas bisnis di seluruh Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, Serang, dan Madura. Pada tahun 2023 anggota arisan berjumlah 10 orang, yang mana mereka ada yang mengikuti satu arisan, *double* arisan, atau secara patungan bersama temannya.

Admin arisan menetapkan jumlah uang yang dibayarkan setiap bulannya, yakni setiap satu seat arisan adalah Rp.1.500.000. Di arisan *online* ini, anggota yang ikut *double* arisan ada dua orang yakni Ibu Elisa dan Bapak David Ming sehingga mereka dalam setiap bulannya membayar Rp.3.000.000 dan mendapatkan giliran menang arisan sebanyak dua kali dalam satu periode. Selanjutnya, 4 anggota yaitu Ana Fitrotun Nisak, Mahmudah, Sri Wahyuni, dan Dewanti, berpartisipasi sebagai anggota penuh dengan kontribusi sebesar Rp.1.500.000 per bulan. Dan untuk 4 anggota lainnya, yaitu Agustina Safitri, Riva Hoki, Dewa, dan Qolbi, mengikuti arisan dengan sistem pembayaran

⁶⁵ Elisa Dwi Rahayu, Wawancara, (10 November 2023)

patungan, di mana hasil undian salah satu yang menang maka dua orang akan mendapatkan arisan.

Pelaksanaan awal arisan dimulai pada bulan Desember 2023 dan berakhir pada bulan September 2024. Pembayaran iuran dilakukan melalui transfer ATM ke rekening khusus yang dibuat oleh admin arisan. Bukti transfer kemudian dikirimkan melalui grup *whatsapp* untuk memastikan transparansi. Admin arisan secara rutin memperbarui saldo rekening yang kemudian di kirim ke grup *whatsapp* dengan tujuan agar semua anggota dapat memantau aliran dana dan juga untuk mencegah kecurigaan serta mendorong keterbukaan antar anggota.

Untuk menjaga kedisiplinan, admin arisan memberlakukan denda sebesar Rp.300.000 per hari bagi anggota yang terlambat membayar. Selain itu, anggota yang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti undian selama satu hingga dua putaran. Adapun pembayaran arisan maksimal dilakukan pada tanggal 12 ketika akan diundi oleh admin. Jika anggota membayar lebih dari pukul 12.00 WIB maka nama anggota tidak diikutkan dalam satu kali putaran. dan ketika anggota membayar lebih dari pukul 15.00 WIB maka nama anggota tersebut tidak diikutkan undian selama dua kali putaran arisan. ketika terlambat sampai H+1 maka denda 300.000 diberlakukan. Denda ini dimaksudkan untuk memastikan anggota lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Dana denda kemudian ditambahkan ke saldo akhir periode arisan dan didistribusikan kepada semua anggota, kecuali yang terkena denda.

Setiap bulan, dilakukan pengundian untuk memilih satu anggota pemenang arisan, dengan masing-masing menerima Rp.15.000.000. Namun, setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp.15.000 dan dana deposit sebesar Rp.2.000.000, jumlah yang diterima pemenang adalah Rp.12.985.000 yang selanjutnya uang tersebut di transferkan oleh admin kepada pemenang arisan. Dana simpanan digunakan sebagai cadangan untuk mengatasi kendala seperti keterlambatan pembayaran dan akan dibagikan kepada seluruh anggota di akhir periode. Pengundian dilakukan melalui aplikasi spin yang ada di *facebook*.

Salah satu anggota, yakni Ibu Ana, pernah mengalami keterlambatan pembayaran selama 3 hari sehingga harus membayar denda sebesar Rp.900.000 dan tidak dapat mengikuti satu kali putaran arisan.⁶⁶ Dia menerangkan alasan terlambat membayar iuran arisan karena lupa dan memang saat itu sudah di ingatkan oleh admin arisan melalui chat grup maupun chat pribadi namun karena pesan chat tersebut tertimbun sehingga Ibu Ana tidak mengetahui dan akhirnya terlambat melakukan pembayaran arisan. Ibu Ana juga menerangkan bahwa dia keberatan akan hal itu, namun karena sudah menjadi kesepakatan bersama sehingga hal tersebut harus tetap dilaksanakan. Selain itu juga untuk melatih kedisiplinan anggota arisan dikarenakan ini adalah uang anggota yang harus dibayarkan setiap bulan sesuai kesepakatan bersama.

Dari mekanisme arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang tersebut diatas pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep

⁶⁶ Ana, Wawancara, (Malang, 10 September 2024)

utang-piutang. Arisan sendiri adalah sebuah praktik pengumpulan dana secara kolektif, Dimana setiap anggota secara rutin menyetorkan sejumlah uang dalam periode tertentu, yang selanjutnya dana yang terkumpul akan diberikan secara bergilir kepada salah satu anggota hingga semua peserta arisan mendapatkan gilirannya.

Dalam istilah islam penyebutan utang-piutang disebut dengan *qard*. *Qard* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sebagaimana yang telah diterima dari pihak pertama.⁶⁷ Dalam pandangan lain *qard* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqrid* (pemberi utang) kepada *muqtariq* (orang yang berhutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtariq* mampu mengembalikannya.⁶⁸

Qard memiliki tiga rukun yang wajib dilakukan oleh kedua belah pihak diantaranya:

Pertama, *Ṣighah* (ucapan) meliputi *ijāb* (ucapan permintaan) yang dilakukan oleh *muqtariq* pada saat melakukan perjanjian dan kesepakatan dan *qabul* (ucapan permintaan) yang dilakukan oleh *muqtariq* pada saat berlangsungnya *ijāb* dan *qabul* yang didampingi oleh beberapa saksi. Kedua, *‘aqid* (orang yang bertransaksi), dalam *qard* wajib melibatkan *muqrid* (orang yang memberi pinjaman) dan *muqtariq* (orang yang meminjam). Dan yang

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 274

⁶⁸ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 177

ketiga, *ma'qūd 'alaih*, yakni harta atau dana yang dipinjamkan dari *muqriḍ* kepada *muqtariḍ*.⁶⁹

Dilihat dari rukun *qarḍ* yang telah disebutkan, praktik arisan *online* ini telah memenuhi rukun-rukunnya, karena adanya *muqriḍ* (orang yang meminjamkan), yaitu anggota arisan yang mendapatkan giliran arisan di akhir bulan putaran arisan, yaitu di bulan ke-10. Pihak ke-2 adalah *muqtariḍ* yaitu orang yang akadnya disini adalah yang berhutang. Walaupun tidak ada akad yang menyampaikan secara jelas bahwasanya anggota pertama adalah yang berhutang namun dari sitem arisan bisa terlihat jelas bahwasanya orang yang mendapatkan giliran arisan pertama adalah mendapatkan hasil Rp.15.000.000 dari masing masing anggota yang memberikan iuran arisan sebesar Rp.1.500.000.

Dan pihak anggota yang mendapatkan menang undian pertama tetap membayar angsuran hutangnya di bulan berikutnya dengan jumlah yang sama. Sedangkan pihak yang mendapatkan arisan antara bulan pertama dan terakhir statusnya sebagai *muqriḍ* sekaligus *muqtariḍ*. Adapun objek yang dipinjamkan dengan istilah *ma'qūd 'alaih* adalah uang arisan yang diransferkan ke admin arisan setiap bulan. Sedangkan *Ṣighah* atau lafadz di arisan *online* ini tidak dilafadzkan secara jelas oleh anggota. Hal tersebut adanya perbedaan pendapat antara Imam Malik dengan Imam Hanafi.

⁶⁹ Mustafa Dieb Al-Bugha, *Fikih Al-Mu'awwadah*, (Damaskus: Darul Mustafa, 2009), 56

Imam Malik menyampaikan bahwasanya *ijāb qobul* walaupun tidak di lafadzkan secara jelas namun adanya sistem dan keikhlasan yang dilakukan di awal maka hukum *ijāb qobul* tersebut sah.⁷⁰ Namun berbeda dengan Imam Hanafi yang menyatakan bahwasanya harus jelas dan terucapkan. Selain itu, jumhur ulama sepakat dengan pendapat⁷¹ Imam Malik yang memperbolehkan *ijāb qobul* dengan syarat dapat dijadikan tanggungan dari setiap orang seperti uang, barang bergerak, ataupun barang yang tidak bergerak. Jumhur ulama juga memberikan syarat bahwasanya obyek akad harus jelas ukuran dan takarannya sehingga memudahkan dalam sistem simpan pinjam.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam arisan *online* ini adalah menggunakan akad *qard* (utang-piutang). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, hukum akad *qard* adalah mubah.⁷² Hal ini dapat dilihat dari haditsnya yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah SAW bersabda (kepada para shahabatnya): Berilah dia (unta yang dimintanya). Mereka berkata: Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua. Orang itu berkata: Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya. Maka Rasulullah bersabda: Berikanlah kepadanya, karena yang

⁷⁰ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 90

⁷¹ Ramadhita dan Khoiriyah, *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba. Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No.1 (2020), download.garuda.kemdikbud.go.id

⁷²Sa'ad bin Turki Al-Khotslan, *Fiqhu Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashiroh (cet.2)*, (Dar Ash-Shumai'i li An-Nasyri wa At-Tauzi': Riyadh, 2012), 194.

terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang).⁷³

Dalam riwayat di atas, dikisahkan bahwa Rasulullah pernah berutang seekor unta, sehingga perbuatan itu menunjukkan akad *qard* yang mana hukumnya adalah mubah, sebab tidak mungkin Rasulullah melakukan perbuatan yang di haramkan. Imam Bukhori meriwayatkan hadits yang senada dengan riwayat diatas:

دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْتَلَّ مِنْ سِنِّهِ
فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Artinya: Dari Abu Hurairah ra., ia berkata; Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi SAW untuk menagih utang kepada beliau dan dia bersikap kasar. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah bersabda: Biarkanlah dia karena orang yang memiliki hak, dia punya hak bicara. Kemudian Beliau berkata: Berikanlah untuknya seekor anak unta. Mereka berkata: Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua. Maka beliau bersabda: Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang).⁷⁴

Demikian pula Muslim;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خَيْرًاكُمْ
مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dia berkata: Rasulullah pernah meminjam unta muda, tetapi beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda: Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang).⁷⁵

⁷³ Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Dar Ibni Katsir: Beirut, 1987), 224.

⁷⁴ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, 95.

⁷⁵ Abu Al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, (Dar Ihya' At-Turots: Beirut), 300.

Selanjutnya jika dilihat dari segi prinsip-prinsip muamalah, praktik arisan *online* di Desa Janti 3 Sukun Malang, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Prinsip kebolehan (*ibāhah*)

Jika mengacu pada kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa hukum asal dari semua bentuk muamalah ada boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam hal ini arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang merupakan salah satu bentuk muamalah yang boleh dilakukan. Dalam fikih muamalah hukum arisan adalah mubah karena hukum ini disamakan dengan hukum *qard* (utang-piutang). Dalam praktiknya arisan ini mengandung unsur tolong-menolong di antara peserta atau anggota arisan dan hal ini telah dianjurkan oleh Allah dalam firmanNya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. *Al-Maidah*: 2)

2. Prinsip kerelaan dan kesepakatan

kerelaan dan kesepakatan (*'an tarādin*). *Ṣighatul-'aqd* (formula akad) merupakan unsur akad yang terpenting, Dalam hal ini arisan *online* di Desa Janti Sukun Kota Malang masing-masing anggota, baik yang membayar penuh, *double*, ataupun bayar secara patungan, mereka telah sepakat sejak awal untuk bergabung dan menerima aturan yang telah diterapkan.

Kesepakatan ini mencakup nominal iuran, sistem undian, adanya dana deposit yang tersimpan, serta mekanisme denda. Walaupun ada salah satu anggota yang mengatakan bahwa merasa keberatan dengan adanya denda besar dan larangan mengikuti undian, hal tersebut tidak membatalkan prinsip kerelaan, selama keberatan tersebut muncul setelah aturan telah disepakati. Namun kerelaan sejatinya hanya dapat terwujud apabila semua aturan disosialisasikan secara jelas sejak awal.

Bahkan dalam pandangan fuqaha Hanafiyah suatu akad adalah identik dengan *Ṣighahnya*. *Ṣighah* akad yang terdiri dari *ijāb* dan *qabul* sesungguhnya merupakan ekspresi kehendak (*irādah*) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.⁷⁶ *Ijāb* adalah pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'qidain* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan. Adapun *qabul* adalah pernyataan oleh pihak lain setelah *ijāb* yang mencerminkan persetujuan atau persepakatan terhadap akad.

3. Prinsip tidak boleh adanya *gharār*

Menurut Ibnu Taimiyah, *gharār* adalah elemen ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat mengarah pada kerugian salah satu pihak dalam transaksi.⁷⁷ *Gharār* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ketidakpastian

⁷⁶ Al-Mustashfa, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura*, No. 1(2021), <https://www.mendeley.com/catalogue/aafd8acf-8121-3c30-b42c-5db372bed3c1/>

⁷⁷Hariman Surya Siregar dan Koko Koerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 96

dominan yang disebabkan oleh resiko, probabilitas, atau keraguan, serta unsur penipuan atau kejahatan oleh satu pihak terhadap pihak lain.

Dalam konteks arisan ini, mekanismenya menunjukkan upaya untuk meminimalisir unsur *gharār* besar. Semua anggota telah memahami dan menyepakati sejak awal, termasuk jumlah iuran, jadwal pembayaran, sanksi keterlambatan, mekanisme undian, serta transparansi pengelolaan dana. Penggunaan aplikasi untuk pengundian dan laporan rutin saldo rekening yang dikirim di grup *whatsapp* memastikan tingkat keterbukaan yang tinggi sehingga mengurangi resiko kecurangan antara admin arisan dengan anggotanya.

Sistem arisan ini juga tidak melibatkan ketidakpastian hasil yang bersifat taruhan, karena setiap anggota akan mendapatkan gilirannya sesuai dengan kesepakatan bersama, berbeda dengan perjudian yang menguntungkan satu pihak dengan merugikan orang lain. Namun denda atas keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang bertujuan untuk mendisiplinkan anggota agar membayar tepat waktu ini harus dipastikan agar tidak memberatkan secara proporsional atau diterapkan secara diskriminatif.

Dalam hal ini, kesepakatan awal dan penerapan aturan secara konsisten menjadi kunci untuk memastikan bahwa denda tersebut tetap sesuai dengan prinsip keadilan. Selain itu, dana deposit yang disimpan sebagai cadangan merupakan langkah positif untuk mencegah resiko keterlambatan pembayaran

yang dapat merugikan anggota lain, sekaligus mencerminkan pengelolaan yang bertanggung jawab.

Meskipun ada unsur probabilitas dalam undian pemenang arisan, sifat probabilitas ini tidak termasuk *gharār* besar karena hasil akhirnya sudah pasti, bahwa setiap anggota akan menerima manfaat secara adil sesuai giliran. Dengan demikian, arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang ini secara keseluruhan tidak mengandung unsur *gharār* yang dilarang dalam islam, selama aturan dan pelaksanaannya tetap dijalankan secara transparan, adil, dan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini juga sesuai dengan dalil *nash* yang ada dalam QS. Al-An'am ayat 152, yang mengajarkan untuk menyempurnakan timbangan dan takaran dengan adil tanpa merugikan pihak lain.

4. Prinsip larangan melakukan riba

Dalam islam, terdapat dua pandangan utama terkait definisi riba. Pertama, riba dipahami sebagai setiap tambahan atas pinjaman yang diberikan oleh debitur di luar nilai pokok yang dipinjamkan. Kedua, riba dianggap sebagai segala bentuk transaksi yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, serta menyebabkan dampak buruk bagi masyarakat secara ekonomi.⁷⁸ Berdasarkan kedua pandangan ini, mekanisme denda dalam arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang dapat dikategorikan sebagai riba, karena melibatkan tambahan manfaat dalam bentuk kewajiban pembayaran lebih dari yang seharusnya oleh anggota yang terlambat. Seperti Ibu Ana yang terlambat selama 3 hari, yang

⁷⁸ Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*, 158

kemudian dikenakan denda sebesar Rp.900.000 yang secara signifikan telah melebihi nilai pokok keterlambatan itu sendiri. Hal ini termasuk dalam tambahan manfaat yang tidak didasarkan pada transaksi adil dan dapat dianggap sebagai bentuk riba.

Selain itu, karakteristik denda yang terus bertambah setiap harinya menunjukkan kesamaan dengan konsep riba *jāhiliyyah*, dimana pihak yang berhutang dikenakan tambahan pembayaran yang semakin membesar jika tidak segera melunasi kewajibannya.⁷⁹ Dalam perspektif ini, denda tersebut berpotensi mengeksploitasi pihak yang terlambat membayar, terutama jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja, seperti kelupaan atau kendala finansial sementara. Dalam al-Qur'an riba secara tegas dilarang, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqoroh ayat 275: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Larangan ini juga ditegaskan dalam riwayat Abu Dawud, bahwa Rasulullah melaknat semua pihak yang terlibat dalam riba, baik pelaku, pemberi, saksi, maupun penulisnya.

5. Prinsip larangan melakukan *maysīr*

Mekanisme arisan ini melibatkan pengumpulan dana dari anggota, yang kemudian didistribusikan kepada pemenang yang dipilih melalui pengundian menggunakan aplikasi spin. Pengundian ini tidak dapat dikategorikan sebagai permainan spekulatif seperti judi, karena tidak ada pihak yang benar-benar kalah dan kehilangan uangnya. Setiap anggota yang telah berpartisipasi dalam arisan

⁷⁹ Ningsih, *Fikih Muamalah*, 23

akan menerima giliran mendapatkan dana sesuai dengan gilirannya, sehingga hasilnya sudah pasti. Hal ini berbeda dengan *maysīr*, dimana salah satu pihak selalu dirugikan karena kehilangan hartanya sebagai akibat dari spekulasi atau taruhan.

Meskipun dalam undian ini tidak melibatkan taruhan atau spekulasi murni, namun hasil akhir tetap terjamin untuk setiap anggota. Mekanisme ini masih bergantung pada elemen probabilitas untuk menentukan siapa yang akan menerima uang lebih dahulu. Dalam hal ini, aspek keuntungan tanpa usaha yang menjadi ciri khas *maysīr* tidak sepenuhnya terpenuhi, karena anggota tetap harus membayar iuran secara teratur hingga seluruh periode arisan selesai. Oleh karena itu, arisan ini tidak dapat dikategorikan adanya *maysīr*.

6. Prinsip larangan *ḍarar*

Denda sebesar Rp.300.000 per hari bagi anggota yang terlambat, ditambah dengan larangan untuk mengikuti satu hingga dua kali putaran arisan, berpotensi menimbulkan *ḍarar*. Hal ini karena konsekuensi tersebut menambah beban yang dirasakan oleh anggota, baik secara finansial maupun psikologis, yang mungkin disebabkan oleh keterlambatan yang tidak disengaja atau kendala yang tidak dapat dihindari. Dalam situasi ini, dua bentuk *ḍarar* dapat diidentifikasi. Pertama, anggota mengalami kerugian finansial akibat denda. Kedua, kehilangan kesempatan menerima manfaat dari arisan yang telah diikutinya. Hal ini menimbulkan *ḍarar* ganda yang seharusnya dihindari dalam muamalah islam.

Menurut prinsip ini, setiap aturan dalam transaksi atau perjanjian harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kerugian yang tidak perlu. Dalam hal ini, jika tujuan denda tersebut untuk mengatasi dampak keterlambatan dan mendorong kedisiplinan, cukup dengan pembayaran denda saja tanpa tambahan larangan mengikuti putaran arisan. Dengan demikian, anggota yang terlambat tetap memenuhi tanggung jawab finansialnya tanpa kehilangan haknya atas manfaat yang sudah menjadi bagian dari kesepakatan bersama.

7. Prinsip keadilan

Dalam al-Qur'an keadilan memiliki makna *al-musawwat* (kesetaraan) yang menempatkan setiap anggota dalam posisi yang sama, tanpa diskriminasi. Namun, keadilan juga berarti *al-mizān* (keseimbangan) yang artinya perlakuan terhadap anggota arisan harus sesuai dengan kondisi mereka. Ketika seorang anggota mengalami keterlambatan, hukuman yang diberikan seharusnya proporsional dan tidak menyebabkan ketidakadilan, seperti dengan menambah beban finansial dan menghilangkan hak mereka untuk berpartisipasi dalam putaran arisan.

Pemberlakuan denda Rp.300.000 per hari dan larangan mengikuti putaran arisan dapat dinilai melampaui batas keadilan. Denda tersebut meskipun bertujuan mendisiplinkan, dapat menimbulkan ketidakadilan jika jumlahnya terlalu besar dibandingkan dengan iuran yang harus dibayarkan. Larangan tidak diikutkan putaran arisan satu sampai dua kali setelah membayar denda juga tidak sejalan dengan prinsip memelihara hak individu.

Dalam konteks muamalah *iqtiṣādiyyah*, prinsip keadilan menuntut tidak adanya unsur *mafsadah* (kerusakan), *gharār* (ketidakjelasan), dan *maysīr* (untung-untungan), dan riba (tambahan yang tidak adil). Sistem denda yang berlebih dan menghilangkan hak anggota dapat dikategorikan sebagai bentuk *mafsadah* karena menimbulkan kerugian secara finansial dan sosial. Selain itu, jika aturan ini menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban diantara anggota, maka mekanisme ini perlu dievaluasi agar lebih adil.

Sebagai solusi yang lebih adil, aturan denda dapat disesuaikan dengan jumlah yang proporsional dan cukup digunakan untuk menutupi keterlambatan tanpa menambah beban yang tidak wajar. Setelah membayar denda, anggota tetap diberikan hak untuk ikut dalam putaran undian arisan karena itu bagian dari manfaat yang mereka harapkan. Pendekatan ini sejalan dengan makna keadilan sebagai *al-mizān* (keseimbangan) dan *al-musawwat* (kesetaraan), serta prinsip syariat menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wad'u asy-syai fi makānihi*).

B. Arisan Online Mengandung Unsur Riba

Dalam kasus arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang, denda sebesar Rp.300.000 per hari bagi anggota yang terlambat, dapat dianggap sebagai bentuk riba. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang.⁸⁰ Denda dalam hal ini dikategorikan sebagai *ta'zīr* yang mengandung unsur riba didalamnya. Hukum islam mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh

⁸⁰ Siregar, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*, 64

pertimbangan hakim dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, dan perilaku yang menyimpang dan menghujat serta menghina Rasulullah.⁸¹

Sebagian besar fatwa *online* di beberapa negara Arab, telah mengharamkan denda dengan sebab keterlambatan pembayaran, baik denda yang telah disepakati sejak awal disaat akad dibuat *ta'zīr* (denda) dan yang tidak ada kesepakatan sejak awal *ta'wīd* (ganti rugi).⁸² Pokoknya semua jenis denda adalah haram karena identik dengan riba.

Diantara fatwa tersebut adalah sebuah fatwa dalam situs tanya jawab islam yang menjawab sebuah pertanyaan yang mempertanyakan status klausul denda keterlambatan cicilan akad *murābahah* yang telah ia tanda tangani bersama salah satu perbankan syariah. Jawaban dalam situs tersebut menegaskan bahwa bunga atau keterlambatan pembayaran angsuran, baik atas keterlambatan ada kondisi memaksa atau maupun tanpa alasan tidak diperbolehkan karena merupakan riba yang jelas (*eksplisit*). Majelis fikih islam telah sepakat dalam penetapan keharaman segala bentuk denda dalam produk-produk perbankan syariah karena identik dengan riba.⁸³

Sedangkan menurut fatwa dewan fikih islam Internasional tidak dihukumi haram secara mutlak, baik denda tersebut disyaratkan diawal akad maupun denda muncul setelahnya sebagai *ta'wīd* (ganti rugi). Artinya semua

⁸¹ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Bogor: Prenada Media, 2003), 321

⁸² Arfan, *Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih Klasik Dan Fikih Muamalah Kontemporer*, 193

⁸³ اشتراط البنك - غرامت - تأخير - على - المماطل - و صرفها للفقراء, Diakses: 10 Desember 2024,

<https://islamqa.info/ar/answers/147777-اشتراط-البنك-غرامت-تأخير-على-المماطل-وصرفها-للفقراء>

denda baik yang dijadikan syarat awal akad atau denda baru muncul di tengah perjalanan saat ada wanprestasi adalah boleh selama keduanya (*ta'zīr* dan *ta'wīd*) memenuhi beberapa syarat berikut ini:⁸⁴

1. Tidak diberlakukan dalam jenis transaksi utang-piutang
2. Tidak diberlakukan dalam jenis *bai al-taqsit* (jual beli kredit)
3. Jika dalam transaksi non utang-piutang, maka misalnya dalam akad *muqawwalah* denda itu hanya boleh dibebankan kepada *muqawwil* (pemborong), dalam akad *istisna'* kepada *sani'* (pembuat pesanan atau produsen), dalam akad *taurīd* kepada *maurīd* (*importer*) dan tidak boleh bagi sebaliknya.

Dari kedua pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa denda yang diberlakukan dalam arisan *online* yang berada di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang merupakan bentuk riba karena praktiknya adalah akad *qard* (akad utang-piutang), sehingga ketika anggota arisan terlambat melakukan pembayaran dan dikenakan sanksi berupa denda seperti yang disebutkan diatas, maka denda tersebut dihukumi sebagai riba walaupun denda tersebut telah dijanjikan diawal akad maupun setelahnya, sehingga tetap dihukumi haram.

Tindakan riba diterangkan di al-Qur'an dalam QS. An-Nisâ':161, bahwasanya riba adalah memakan harta manusia lain secara illegal karena atas dasar paksaan walaupun dalih kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa

⁸⁴ Arfan, *Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih Klasik Dan Fikih Muamalah Kontemporer*, 198

perolehan harta yang tidak mengandung unsur saling tolong-menolong dengan yang lainnya, dan melakukan kejahatan kekayaan dengan orang lain dalam proses pengumpulan harta pribadi untuk memperoleh harta kekayaan sebanyak mungkin.

Pada penelitian ini, arisan merupakan salah satu tindakan muamalah yang melibatkan proses transaksi didalamnya. Transaksi yang dilakukan melibatkan kesepakatan dan adanya hak yang harus dikembalikan. Dalam proses transaksi di subjek penelitian ini, salah satunya adalah diberlakukannya denda, Dimana denda tersebut berlaku ketika jatuh tempo tidak membayar dengan alasan apapun, baik lupa ataupun karena belum adanya uang untuk di bayarkan. Denda yang diberlakukan bagi anggota yang tidak bisa membayar arisan tepat waktu merupakan salah satu bentuk riba *jāhiliyyah*. Menurut Zaid bin Aslam riba *jāhiliyyah* adalah ketika seseorang memiliki utang yang sudah jatuh tempo, lalu dia memberikan pilihan kepada orang yang berhutang: bayar sekarang atau utangmu akan bertambah.⁸⁵ Jadi, utang akan semakin besar seiring dengan berjalannya waktu jika tidak segera dibayar.

Selain riba atas denda keterlambatan pembayaran dalam arisan *online* ini, ternyata juga ada bentuk riba lainnya dalam praktik arisan yang dilakukannya, yaitu adanya biaya admin sebesar Rp.15.000 yang juga dinilai sebagai bentuk riba. Dalam hal ini ribanya disebut riba *qard*. Riba *qard* merupakan tambahan

⁸⁵ Al-Qurtubi, 202

keuntungan di awal perjanjian atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang.⁸⁶

Ibnu Taymiyyah mencatat: Ketika seseorang menjual barang lalu meminjamkan kepada pembeli sejumlah uang, maka ia tambahkan harga karena utang yang diberi, maka ini adalah riba, termasuk setiap transaksi yang tujuan utamanya adalah memberikan *qard* dengan mengambil keuntungan seperti membeli dari pengutang sebuah barang harga 100 kontan, lalu menjualnya Kembali kepadanya dengan harga 120 kredit.⁸⁷

Abdullah bin Umar berkata: utang ada tiga macam: utang yang kamu berikan dengan tujuan ridha Allah maka bagimu ridha Allah. Utang yang kamu berikan dengan tujuan ridha temanmu maka bagimu ridha temanmu. Dan utang yang kamu berikan dengan tujuan meminta yang buruk (tambahan) dari yang baik (utang) maka itu adalah riba, (Muwatta Malik). Barang siapa yang memberi utang maka tidak boleh memberi syarat apapun kecuali pengembalian (pokoknya) saja.⁸⁸

Maqāṣid yang ingin dicapai dalam larangan riba tersebut adalah mengajak manusia untuk berempati dan memiliki kepedulian sosial dan menjauhkan diri dari praktik ribawi yang mengambil hak orang lain dengan cara batil. Dalam surah Ali Imran diterangkan tentang keharaman riba dengan kriteria yang berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'afah*). Ketika membahas QS. Ali Imran: 130,

⁸⁶ Ningsih, *Fikih Muamalah*, 24

⁸⁷ Hutaauruk. *Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online*. 2018

⁸⁸ Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*. UIR, Law Review, No. 2 (2018), <https://repository.uir.ac.id/528/>

para ulama menekankan pembahasan pada kata *ad'āfan muḍā'afah*. Dari pembahasan tersebut muncul dua kelompok besar. *Pertama*, ulama yang memegang bahwa penyebutan kata tersebut hanya merupakan informasi tentang perilaku orang Arab pra Islam, dan tidak menjadi syarat keharaman riba. Sebaliknya, kelompok *kedua* menjadikan lipat ganda sebagai syarat haramnya riba.

Muhammad Rasyid Ridha memahami bahwa riba yang diharamkan al-Qur'an hanya riba yang berlipat ganda. Lipat ganda yang dimaksud adalah berlipat ganda dan yang berkali-kali. Memang pada zaman Jahiliyyah dan awal islam, apabila seorang debitor yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk ditangguhkan dengan janji membayar berlebihan dengan cara berulang-ulang. Sikap semacam ini dikecam oleh al-Qur'an:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika debitur berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh hingga ia memperoleh keleluasaan dan menyedekahkan (semua atau sebagian dari piutang) lebih baik untuknya jika kalian mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah : 280)

Demikian pula dalam pandangan Muhammad Abduh, tidak semua riba adalah haram. Riba yang diharamkan adalah bentuk riba yang dipraktikkan pada zaman pra Islam yang cenderung berlipat ganda (*ad'āfan muḍā'afah*). Oleh sebab itu,

menurutnya, penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal, tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo tersebut dengan imbalan suatu tambahan lagi, maka tambahan kedua ini yang diharamkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari mekanisme arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang tersebut diatas pada dasarnya merupakan perkembangan dari konsep utang-piutang, sehingga dalam hal ini akad yang digunakan adalah akad utang-piutang atau akad *qard*. *Qard* dihukumi mubah karena Rasulullah sendiri pernah melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan prinsip muamalah mekanisme arisan *online* Desa Janti 3 Sukun Kota Malang belum sepenuhnya memenuhi prinsip yang telah ada, karena dalam mekanismenya masih terdapat unsur yang telah dilarang dalam syariat, seperti masih adanya riba, adanya *darar*, dan belum sepenuhnya menjalankan prinsip keadilan dalam melakukan arisan tersebut. Karena Dalam konteks muamalah *iqtisādiyah*, prinsip keadilan menuntut tidak adanya unsur *mafsadah* (kerusakan), *gharār* (ketidakjelasan), dan *maysīr* (untung-untungan), dan riba (tambahan yang tidak adil).

Dalam kasus arisan *online* yang terjadi di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang, denda sebesar 300.000 per hari bagi anggota yang terlambat, dapat dianggap sebagai bentuk riba *jāhiliyyah*, karena hal ini telah diterangkan oleh Zaid Bin Aslam riba *jāhiliyyah* adalah ketika seseorang memiliki utang yang sudah jatuh tempo, lalu dia memberikan pilihan kepada orang yang berhutang: bayar sekarang atau utangmu akan bertambah. Jadi, utang akan semakin besar seiring dengan berjalannya waktu jika tidak segera dibayar. Selain itu biaya admin sebesar 15.000 juga dikategorikan sebagai bentuk riba. Namun ribanya

ini disebut dengan riba *qard* yang merupakan tambahan keuntungan di awal perjanjian atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan oleh pemberi hutang kepada orang yang berhutang.

B. Saran

Saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah penelitian ini dapat memperdalam perspektif fikih muamalah dengan mengkaji pandangan dari berbagai mazhab fikih yang dapat menilai apakah ada perbedaan atau persamaan dalam interpretasi fikih terkait penerapan denda dalam arisan *online* dan bagaimana variasi tersebut memengaruhi pelaksanaan arisan. Kajian ini dapat menambah khazanah pemahaman mengenai fikih muamalah di tengah perubahan transaksi modern.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat membandingkan model arisan *online* dengan arisan konvensional dalam hal penerapan denda. Hal ini menarik untuk dianalisis karena mungkin ada perbedaan dalam tujuan dan efektivitas pemberlakuan denda di kedua model arisan tersebut. Penelitian ini akan berguna untuk memahami apakah denda dalam arisan *online* memiliki dampak yang signifikan dibandingkan dengan arisan konvensional dari perspektif fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Masduha. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Perdata Islam: Fiqh Muamalah*. Surabaya: Central Media, 1992.
- Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2019.
- Al-Bugha, Mustofa Dieb. *Fikih Al-Mu'awadhah*, Damaskus: Darul Mustofa, 2009.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih Bukhari*. Dar Ibn Katsir: Beirut, 1987.
- Al-Jawziyyah, Ibnul Qoyyim. *I'lam Al-Muwaqi'in*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah).
- Al-Khotslan, Sa'ad bin Turki. *Fiqhu Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashiroh (cet.2)*. Dar Ash-Shumai'i li An-Nasyri wa At-Tauzi': Riyadh, 2012.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad. *Qawa'id Fiqhiyah*. Beirut: Dar Al Qolam, 1998.
- Al-Qurtubi, Al Jami' Li Ahkam Al-Quran, Juz IV, Kairo: Dar Al-Katib Al-Arabi, 1967.
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh*, Jilid V, Cet. X, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Arfan, Abbas. *Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih Klasik Dan Fikih Muamalah Kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2021,
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pers, 1982.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit JART, 2005.
- Chapra, M. Umer. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Darnawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam : Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Kaedah-Kaedah Fiqh: Kaedah-kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. IV. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman, H. Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada. 2010.
- Gookschalk, Louis. *Understanding History a primer Of Historical method*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Hamid, M. Arifin. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fikih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2019.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Hidayat, Rohmad. *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Eknomi Syariah*. Medan:CV Tungga Esti, 2022.
- Huda, Muhammad Chairul. *Metode Penelitian Hukum. Pendekatan Yuridis Sosiologis*, (Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Social*, Yogyakarta: PT. Gelora Asmara Pratama, 2009.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*.Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014).
- Junanda, *Fiqih Muamalah: Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, (Krajan: Desa Pustaka Indonesia), 2019.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari"ah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Kashiko, Tim. *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2000.
- Kholis, Nur. *Modul Transaksi Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: MSI UII, 2006.
- Narbuko, Chalid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*, cet. ke- 7. Jakarta:Bumi Aksara, 2005.
- Ningsih, Prillia Kurnia. *Fikih Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindopersada, 2021.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam cet-1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN, Ed. Revisi, 2005.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Press, 2016.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Jilid 6, Terj. Misbah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Qurtubi. *Al Jami' Li Ahkam Al-Quran, Juz IV*. Kairo: Dar Al-Katib Al-Arabi, 1967.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah, Jil.IV*. Kairo: Dar Al Fath Li I'lamarabiy, 1998.
- Salim, Joko. *Step By Step Bisnis Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet.I*, Bogor: Prenada Media, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cet.24*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika,1996.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Warassih, Esmi. *Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal*. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Yahya, Rizal, Ahim Abdurrahim. *Akutansi Perbankan Syariah: Teori Dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.

Skripsi

Digita Prabandari, Michelle. *Tinjauan Qardh Terhadap Praktik Arisan Online (Studi Kasus Grup Whatsapp "Nyell" Di Ponorogo)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2024. etheses.iainponorogo.ac.id.

Jurnal Ilmiah

Ahmad, Andi. Dwi Ariyanto, Mawar Suriati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengganti Uang Kembali Dengan Permen Di Kota Balikpapan*. No I (2022). 823, https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/507/pdf_1

Al-Mustashfa. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Arisan Online Di Kota Jayapura*, No. 1(2021). <https://www.mendeley.com/catalogue/aafd8acf-8121-3c30-b42c-5db372bed3c1/>

Amalia, Feby Ayu. *Hukum Akad Syariah*, No3 (2022): 70 <https://jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/IFJ/article/view/2454/988>

Arif, Muhammad. *Riba, Gharār Dan Maysīr Dalam Ekonomi Islam*, https://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad%20Arif_Sebelum%20Revisi.pdf

Arijulmanan, *Asuransi Dalam Islam*, No. 8 (2016), 599, jurnal.staialhidayahbogor.ac.id

Baidowi, H. Aris. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. No2, Desember 2011. <https://media.neliti.com/media/publications/37019-ID-etika-bisnis-perspektif-islam.pdf>.

- Dewi, Erlin Kusnia. *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, No. 2 (2021): 297
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI:
<https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>
- Hutauruk. *Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online*, 2018
- Kurniawan, Adi. *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, No. 1 (2017),
https://www.academia.edu/101049847/Muamalah_Bisnis_Perdagangan_Syariah
- Majid, Saleha, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*, No 1 (2018),
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1353/1251>
- Rahdiansyah. *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, No. 2 (2018), <https://repository.uir.ac.id/528/>
- Ramadhita. *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba. Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. No.1 (2020),
download.garuda.kemdikbud.go.id
- Rosa, Andi. *Reposisi Tingkat Keharaman Riba Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadits Nabi SAW*, No. 1 (2015),
3-15, <https://doi.org/10.32678/holistic.v1i1.885>
- Wahib, Muhammad. *Penggunaan Akad Qardh Pada Arisan Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1 (2024): 89 <https://stai-binamadani.e->

Zulfa, Nabila. *Bentuk Maysir Dalam Transaksi Keuangan*. No. 1 (2018).

www.jhei.apppheisi.or.id

Website

اشتراط البنك غرامة تأخير على المماطل و صرفها للفقراء. Diakses: 10 Desember 2024.

<https://islamqa.info/ar/answers/147777--على-تأخير-غرامت-البنك-اشتراط-المماطل-وصرفها-للفقراء>

المماطل-وصرفها-للفقراء

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Interview bersama admin arisan Desa Janti 3 Sukun Kota Malang

Pertanyaan	Jawaban
Apa nama arisan ini?	Arisan impian, dan saya menamakan arisan impian karena memang difungsikan untuk membantu mewujudkan Impian dari hasil mereka berbisnis
Apakah benar arisan ini dilakukan secara online?	Ya, arisan ini dilakukan secara online dan dilakukan seluruh Indonesia pesertanya
Siapa saja yang bisa ikut dalam arisan ini?	Orang-orang yang masuk dikomunitas bisnis, jadi saya punya komunitas bisnis yang dilakukan secara online seluruh Indonesia dan anggotanya ini yang ikut dalam bisnis disitu, ada yang dari Surabaya, Jakarta, serang, madura, dan makasar.
Apa syarat untuk bisa bergabung menjadi anggota dalam arisan online ini?	Orang yang berbisnis dengan saya dan saya kenal karena ini terkait dengan uang ya. Jadi memang syarat yang

	<p>utama adalah amanah dan kita kenal dengan orang itu. Jadi setiap harinya kita tau orangnya atau personalnya seperti apa terus aktivitas hariannya ya berbisnis</p>
<p>Apa saja yang diterapkan di dalam arisan <i>online</i> ini?</p>	<p>Ada denda atau panisemen, praktiknya kita transfer pembayaran maksimal H-1 dari pengundian arisan. arisannya dilakukan secara online. Life di FB biasanya. Saat live kita undi langsung keluar nama disitu jadi kita pakai withdraw, menggunakan aplikasi dan langsung diundi online. Makanya kita pembayaran H-1 maksimal. Kalau misal pas hari H pembayaran dan sudah melewati batas itu kita ada denda per hari 300.000. jadi kalua dia telat dua hari 600.000. kenapa denda naik. Karena tujuannya bukan mencari dendanya tapi supaya amanah karena orang akan berfikir denda 300.000 perhari itu berat jadi jangan sampai</p>

	<p>terlambat melakukan pembayaran.</p> <p>Karena memang amanah ya</p>
<p>Bagaimana dengan praktik dendanya?</p>	<p>Setiap akan melakukan pembayaran kita selalu mengingatkan H-1 bagi yang belum bayar arisan dan itu saya lakukan melalui japri wa untuk mengingatkan kalau transfer melewati batas yang ditentukan akan kena denda 300.000 sampai detik terakhir tetap kita ingatkan. Dan ketika ternyata terlambat maka otomatis kena denda sesuai dengan jumlah hari keterlambatan. Dan pembayaran bisa ditransfer biaya arisan ditambah dengan dendanya.</p> <p>Selain denda bagi yang terlambat dia juga ada pengulangan undian. Dia diundi dia juga terlambat sehingga dia dapat sanksi satu kali undi tidak bisa diterima undiannya</p>
<p>Apakah para anggota tidak keberatan dengan adanya denda tersebut?</p>	<p>Awal-awal anggota ya keberatan. Kita mencari sesuatu yang sefrekuensi itu tidak mudah, tapi kalau kita</p>

	<p>sama-sama niatnya baik itu akan sangat memudahkan dan sama-sama merasa nyaman. Jadi awal sudah ada yang daftar ada peraturan seperti ini kemudian dia mundur dan ngak jadi ikut berarti dia tidak amanah. Maksudnya dia sudah takut duluan. Kalau misal dia tidak ada masalah ya kenapa takut dengan adanya denda seperti ini.</p>
Bagaimana sistem dalam arisan ini?	<p>Sistem dalam arisan ini ada yang pembayarannya dobel kemudian individu atau patungan jadi kita kembalikan ke pribadi masing-masing anggota. Jadi dalam setiap arisan disini 1 seatnya 1 juta 500 maka ketika dalam 1 seat itu dilakukan 2 orang setiap orangnya membayar 750.000 atau kalau dilakukan oleh 3 orang berarti bayar perbulannya 500.000.</p> <p>Pembayaran arisan ini melalui transfer melalui rekening khusus dan saldonya</p>

	<p>selalui kita update setiap kali sehingga dari satu rekening ini semua bisa tau.</p> <p>Dan semua bukti transaksi pembayaran dikirim ke grup wa.</p> <p>Kita ada sitem deposit. Sistem ini menjaga agar supaya para anggota tetap manah. Kita membuat sesuatu itu harus ada pengamannya apalagi dengan dana 15 juta. Salah satunya adalah denda dan deposit sebesar 2 juta yang itu ketika nama anggota keluar saat diundi dia tidak langsung mendapatkan 15 juta tapi mendapatkan 12.985.000 yang dipotong 15.000 sebagai biaya admin dan 2 juta disimpan sebagai dana untuk pengaman ketika anggota yang ke denda tidak mau membayar denda.</p>
<p>Bagaimana sitem undian pada arisan ini?</p>	<p>Jadi peserta kita ada 10 orang, dalam setiap bulannya kita melakukan pengundian setiap tanggal 12 dan sekali undi 1 pemenang sehingga</p>

	<p>selesai dalam waktu 10 bulan.</p> <p>Pengundiannya kita lakukan saat live FB dan yang menang akan kita share ke grup wa agar semua anggota bisa tau.</p>
<p>Uang dari denda tersebut digunakan untuk apa?</p>	<p>Uang denda ini nanti ketika sudah selesai itu akan kita bagi rata kecuali yang terlambat gak akan dapat.</p> <p>Misalkan dalam periode terakhir terkumpul dana denda sebanyak 300.000 ya dana itulah yang kita bagi kepada seluruh anggota kecuali yang kedenda. Dan dibagikan secara serentak diakhir periode arisan</p>
<p>Bagaimana dengan dana depositnya?</p>	<p>Sama seperti dengan uang denda kita akan bagikan dana yang tersimpan dalam deposit secara serentak diakhir periode arisan yang masing-masing anggota mendapatkan 2 juta. Ini hanya berlaku bagi anggota yang dana depositnya tidak pernah diambil untuk membayar denda sehingga murni mendapat 2 juta namun ketika dana</p>

	deposit itu pernah diambil untuk mebayar denda ya berarti sisanya itu yang akan kita berikan.
Apakah ada anggota yang pernah kena denda?	Anggota pernah ada yang ke denda 1 orang, orang sidoarjo karena dia dikota lain pada saat itu dan tidak bisa melakukan transfer tapi sudah kita ingatkan sampai detik terakhir akhirnya dia bisa transfer setelah 3 hari ya otomatis dia ke denda 900.000

2. Wawancara dengan anggota yang pernah kena denda

Pertanyaan	Jawaban
Sudah berapa lama bu ana mengikuti arisan ini?	Seingat saya 2 tahun ini
Selama mengikuti arisan, apakah bu ana pernah kena denda?	Iya, saya pernah ke denda karena lupa bayar
Apa penyebab bu ana dikenakan denda?	Lupa mbak

Berapa nominal denda yang harus bu ana bayarkan?	300 per hari Dulu saya telat 3 hari jadi nambahnya 900K
Apakah dari pihak ketua atau admin tidak mengingatkan saat jatuh tempo pembayaran?	Sudah diingatkan sih mbak lewat grup cuman saya tenggelam waktu itu
Mungkin bisa dijelaskan aturan denda dalam arisan yang bu ana ikuti?	Kalau melebihi batas kesepakatan maka akan kena denda, dan perharinya 300K Uang denda yang dibayarkan akan dibagikan keseluruh anggota kecuali bagi yang kena denda
Apakah uang denda tersebut langsung dibagikan kepada para anggota yang tidak terkena denda?	Akhir kloter, setelah semua kloter mendapat arisan semua
Selain menerapkan adanya denda apakah ada panisment lain selain itu bagi anggota yang terlambat dalam melakukan pembayaran?	Iya, panisment nya berupa tidak bisa ikut putaran dibulan tersebut, sehingga bisa ikut putaran dibulan berikutnya

Apakah dari bu ana keberatan akan hal tersebut, dikarenakan bu ana sebagai anggota arisan pernah terkena denda?	Aslinya ya keberatan, cuman sudah menjadi kesepakatan awal yam au nggak mau harus ngikutin aturan nya
Apakah benar dalam arisan yang bu ana ikuti tersebut ada uang yang tersimpan di deposit?	Iya ada
Bisa tolong dijelaskan mengenai dana yang ada di deposit?	Saya bayar setiap arisan per bulan 1.500 kan total yang akan saya dapatkan 15.000.000 nah yang diberikan pada saat mendapat kloter arisan 12 juta yang 2 jutanya diberikan waktu semua sudah mendapatkan kloter arisan
Apa tujuan dari dana deposit tersebut?	Untuk mengikat agar anggota tetap stay sesuai kesepakatan, selain itu juga untuk menyiasati ketika ada anggota yang terdenda maka uang yang diputarakan adalah uang deposit

3. Foto bukti interview bersama admin arisan desa Janti 3 Sukun Kota Malang



4. Aturan arisan online Desa Janti 3 Sukun Kota Malang



5. Bukti anggota arisan yang melakukan pembayaran



6. Saldo rekening arisan yang selalu terupdate



7. Undian arisan melalui spin di facebook





8. Bukti transfer ke pemenang undian





9. Bukti deposit arisan anggota





10. Bukti screenshoot chat pada anggota yang ikut dobel arisan




11. Bukti screenshoot chat pada anggota arisan yang ikut penuh



12. Bukti screenshoot chat pada anggota arisan patungan



13. Bukti screenshoot chat pada anggota yang ke denda



BIODATA PENULIS



A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Alfi Atuz Zahrotun Niswa
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 14 Maret 2022
Alamat Asal : Jl. Bima No. 5 RT. 02, RW.05 Desa
Gogodeso, Kec. Kanigoro, Kab. Blitar
Telepon/HP : 085784576574
Email : alfiatuzniswa@gmail.com

B. Pendidikan Formal

2008-2014 : MI Miftahul Huda
2014-2017 : SMP Miftahul Huda
2017-2020 : MAN 1 Kab. Blitar
2020-2024 : S1 Hukum Ekonomi Syariah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Pendidikan Non Formal

2020-2021 : Ma'had Al Sunan Ampel UIN Malang

2020-2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab

(PKPBA)

2021-2023 :Peribadatan di Pesantren Luhur Malang

2021-2022 : English Language Center (ELC)

D. Pengalaman Organisasi

2022-2023 : Dept. Peribadatan LTPLM

2023 : Ketua Panitia PPDB LTPLM